



PUTUSAN
Nomor 68/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag**
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Desember 1970
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kapten Piere Tendean Gang I/17
RT.003 RW. 011 Kelurahan Tomokersan,
Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang
2. Nama : **H. Samsul Hadi, S.H., MH**
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 09 November 1972
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Musi Nomor 03 RT.002 RW.001 Desa
Sumberejo, Kecamatan Sukodono,
Kabupaten Lumajang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2013 memberi kuasa kepada **HM. Anwar Rachman, S.H., M.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum Anwar Rachman & Rekan Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3 Jakarta Pusat yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum** dan **Muhammad Sahal, S.H.**, keduanya adalah Advokat pada "Bachmid & Air Law Firm" berkantor di Jalan Thamrin Residence RTE Nomor 12 – 15 Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Dr. H. Sjahrazad Masdar, MA**
 Tempat, tanggal lahir : Tanjung Redeb, 07 Maret 1950
 Pekerjaan : Bupati Lumajang
 Alamat : Jalan Alun-alun Selatan Nomor 9 Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

2. Nama : **Drs. H. As'at, M.Ag**
 Pekerjaan : Wakil Bupati Lumajang
 Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 02 Januari 1964
 Alamat : Jalan Alun-alun Selatan Nomor 7 Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Ahmad Yulianto, S.H., MH., Agus Prijono, S.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Zaenal Fandi, S.H.**, kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Jalan Ikan Buntek Nomor 8 Perak Barat Surabaya, Jawa Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 10 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juni 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 276/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 19 Juni 2013 yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 25 Juni 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 - (3) Memutus pembubaran partai politik;
 - (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan

sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Walikota, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;
 4. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 5. Bahwa sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi dan Penegak Demokrasi, Reran Mahkamah dalam hal penyelesaian sengketa hasil Pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab;
 6. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1)

- UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa pelaksanaan Asas Demokrasi atau Asas Kedaulatan Rakyat harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, pertindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Lumajang pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
 8. Bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh tidak secara demokratis, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*;
 9. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata, terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil;
 10. Bahwa jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam

menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

11. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata, melainkan MAHKAMAH juga harus meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada;
12. Bahwa dalam praktek yang telah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peningkatan perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor:41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008);
13. Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan yang Pemohon ajukan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Lumajang, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada di Kabupaten Lumajang yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

14. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor Urut 3 berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur No 392/KPU-Prov-014/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 33/BA/IV/2013 tertanggal 04 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa: para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
 - b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - c. Pemohon, Termohon Dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
16. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan;
17. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tertanggal 6 Juni 2013;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Termohon Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-

014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Termohon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tertanggal 6 Juni 2013 disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 6 Juni 2013;

19. Bahwa karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Termohon *a quo* ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2013, sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 maka waktunya adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 dan permohonan Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2013 dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

IV. Pokok Permohonan

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur *a quo* adalah sebagai berikut:

20. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor Urut 3 berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 392/KPU-Prov-014/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 33/BA/IV/2013 tertanggal 04 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
21. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 diikuti oleh 4 pasangan calon dan berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 392/KPU-Prov-014/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 33/BA/IV/2013 tertanggal 04 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 *a quo*, pesertanya adalah:

- 21.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu: Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at Malik, M.Ag;
 - 21.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu: Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc. MA;
 - 21.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu: Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. SamsuiHadi. SH, MH;
 - 21.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu: Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH. (Bukti P-2);
22. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 telah diselenggarakan oleh Termohon secara serentak diseluruh Kabupaten Lumajang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 dan diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *a quo*;
23. Bahwa perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yakni berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang *juncto* Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Termohon Nomor 01/BA/LMJA//2013 tertanggal 6 Juni 2013 adalah sebagai berikut:
- 23.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at Malik, M.Ag. dengan perolehan suara sah sebanyak 199.342 (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua) suara atau 35,36 (tiga puluh lima koma tiga puluh enam) prosen;
 - 23.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc. MA. dengan perolehan suara sah sebanyak 137.917 (seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas) suara atau 24,46 (dua puluh empat koma empat puluh enam) prosen;
 - 23.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu: Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH, MH., dengan perolehan suara sah sebanyak 190.321 (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu) suara atau 33,76 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam) prosen;

- 23.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu: Indah Pakarti. S.Sos dan A. Kafi.SH dengan perolehan suara sah sebanyak 36.206 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam) suara atau 6,42 (enam koma empat puluh dua) prosen;
24. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana terurai pada poin 23 tersebut di atas, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at Malik, M.Ag sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013-2018 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tertanggal 6 Juni 2013 dengan perolehan suara sah sebanyak 199.342 (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua) suara atau 35,36 (tiga puluh lima koma tiga puluh enam) prosen, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 190.321 (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu) suara atau 33,76 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam) prosen yakni hanya berselisih 9.021 suara atau 1,60 (satu koma enam) prosen;
25. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tertanggal 6 Juni 2013 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/ 2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
26. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dimaksud karena adanya pelanggaran yang

bersifat sistematis, terstruktur dan masif serta kecurangan -kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Calon Terpilih Pasangan Sjahrazad Masdar dan Drs. AS'AT, M.Ag. baik sebelum pelaksanaan Pemilukada dan pada masa kampanye Pemilukada maupun di masa tenang serta menjelang atau pun pada waktu dilaksanakan Pemilukada serta pasca pemungutan suara dan atau Penghitungan Suara Pemilukada Lumajang 2013;

27. Bahwa pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Termohon dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilukada Lumajang 2013 adalah Termohon telah bertindak tidak profesional serta tidak berpegang pada hukum yakni menghalang-halangi dan atau menghambat serta mempersulit pencalonan Pemohon sebagai Bupati Lumajang 2013-2018 yakni terlibat dalam konflik kepentingan sehingga Ketua KPU Kabupaten Lumajang Sdr. Ir. Hery Sugiarto dan Anggotanya Sdr. Amin Baswedan,S.H. telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 27/DKPP-PKE-I/2012 (salinan putusan tertampir);
28. Bahwa berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) tersebut di atas, telah terbukti bahwa Termohon tidak profesional dan tidak transparan serta tidak adil dalam menyelenggarakan Pemilukada Lumajang 2013 yakni sejak awal telah berusaha untuk menjegal Pencalonan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pilkada Lumajang 2013 dan selain itu data-data Pemilih tetap (DPT) yang telah diterbitkan oleh Termohon juga tidak valid /akurat dan hal ini tercermin dari data-data sebagai berikut:

	NIK	Bwah			
Kecamatan	Ganda	umur	Pindah	Meninggal	Jumlah
Jatiroto	1406	5	48	5	1459
Sukodono	741	-	10	8	759
Lumajang	1525	-	85	10	1620
Tekung	508	6	-	-	508
Sumbersuko	624	1	58	15	697
Ranuyoso	3189	15	-	-	3189
Randuagung	3541	6	34	7	3582
Klakah	7403	3	-	-	7403
Kedungjajang	1205	1	58	10	1273
Yosowilangun	3524	9	80	69	3673

Kunir	4466	6	139	13	4618
Rowokangkun	717	-	411	23	1151
Tempeh	1874	2	-	-	1874
Candipuro	2861	4	292	214	3367
Pasirian	3530	10	-	-	3530
Pronojiwo	1334	1	-	-	1334
Senduro	1852	3	-	-	1852
Padang	2038	1	109	29	2176
Gucialit	981	5	-	-	981
Pasrujambe	1081	6	6	1	1088
Tempursari	0	1	-	-	0
JUMLAH	44400	85	1330	404	46219

29. Bahwa akibat kinerja KPU Lumajang yang buruk dan tidak profesional tersebut serta berdasarkan putusan DKPP sebagai terurai pada poin 27 tersebut di atas, maka kepemimpinan KPU Lumajang diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan harapan pelaksanaan Pemilukada Lumajang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta profesional, namun ternyata penyelenggaraan Pemilukada Lumajang 2013 masih banyak ditemukan pelanggaran/kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor Urut 1 yakni Dr. Sjahrazad Masdar dan As'at Malik sebagai *incumbent* Bupati Lumajang yang mana pelanggaran dimaksud bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yakni:

29.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sjahrazad-As'ad telah memanfaatkan jabatannya selaku Bupati/Wakil Bupati Lumajang untuk memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Lumajang 2013 dengan cara memperpanjang masa jabatan Para Kepala Desa dan atau mengangkat Para Kepala Desa lama sebagai pejabat sementara, padahal hal itu dilarang oleh aturan perundangan yang ada yakni telah dilarang oleh Mendagri sebagaimana suratnya Nomor 140/2632/SJ tertanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan, maka bupati/walikota mengangkat Pejabat kepala desa yang berasal dari PNS kecamatan dan atau tokoh masyarakat desa setempat yakni kepala desa yang diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai kepala desa (Pjs), namun

faktanya Bupati telah mengangkat kepala desa lama yang telah diberhentikan menjadi Pejabat Kepala Desa sehingga dengan demikian, dengan mengangkat Kepala Desa lama menjadi Pejabat Kepala Desa, maka secara otomatis Kepala Desa dimaksud akan membantu Bupati *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam Pilkada 2013, dengan demikian pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan No urut 1 bersifat sistematis dan terstruktur serta masif;

- 29.2. Usulan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sjahrazad-As'at sebagai Bupati Lumajang walaupun telah ditolak oleh Mendagri tetap ngotot mengangkat kembali Para mantan Kepala Desa dimaksud dan mengihm surat kembali ke Mendagri Nomor 140/618/427.13/2012 Tentang Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Lumajang tanggal 25 juli 2012 yang pada intinya menyatakan: akan tetapi berkenaan dengan poin 4 isi surat dimaksud yang menyebutkan pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Desa tidak dapat diangkat dari Kepala Desa yang telah diberhentikan mohon kiranya mendapat pertimbangan"; (angka 2 huruf c) menyebutkan oleh karena, untuk Kabupaten Lumajang kami sampaikan dengan hormat tetap akan mengedepankan tata cara pengangkatan Pj. Kepala Desa sebagaimana poin 2.a dan poin b di atas termasuk terbukanya kemungkinan bagi kepala desa yang diberhentikan untuk ditetapkan sebagai Pj Kepala Desa", walaupun usulan tersebut tetap ditolak oleh Mendagri;
- 29.3. Terkait dengan kengototan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mencalonkan Para Kepala Desa yang telah diberhentikan tersebut, Badan Legislatif yakni DPRD Kabupaten Lumajang sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan di Lumajang telah mengeluarkan teguran kepada Bupati Lumajang sebagaimana surat Nomor 074/420/427.2/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Lumajang dimana pada pokoknya berisi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2012 agar tetap dilaksanakan, pembentukan tim/pokja terdiri dari beberapa SKPD untuk melaksanakan rangkaian proses Pilkades harus tepat waktu dan tuntas pada tahun 2012 yakni sebelum masa jabatan

Kepala Desa berakhir, akan tetapi teguran/rekomendasi DPRD Kab. Lumajang tersebut tidak dilaksanakan bupati;

- 29.4. Dengan tidak dilangsungkan pemilihan Kepala Desa, tetapi justru Kepala Desa yang seharusnya habis masa jabatannya kemudian diangkat kembali menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa oleh Bupati (Syahrazad-As'ad) , maka Kepala Desa se Kabupaten Lumajang yang telah habis masa jabatannya merasa diuntungkan oleh kebijakan Bupati/*incumbent*/Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimaksud dan sehingga dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan dukungan dari Para Kepala Desa yang merasa diuntungkan dengan kebijakan Bupati yang memperpanjang jabatan Kepala Desa selama 1 tahun sehingga dengan demikian telah terjadi pelanggaran secara sistematis dan terstruktur serta masif dalam pelaksanaan Pemilukada Lumajang 2013;
- 29.5. Dikarenakan kepala desa tersebut ditunjuk langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya ditunjuk oleh Kepala Desa dan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). maka tindakan Bupati aquo telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan jumlah Desa yang Kepala Desanya ditunjuk langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah +/- 180 desa di seluruh Kabupaten Lumajang, sehingga dengan demikian banyak Kepala Desa/Perangkat Desa merangkap jadi KPPS dan PPS bahkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Para Kepala Desa/ KPPS/PPS ikut kampanye Pasangan Nomor 1 dirumah penduduk, sehingga dengan demikian aparat negara serta penyelenggara Pemilukada Lumajang telah berpihak dan tidak netral;
30. Bahwa tidak hanya sampai ditingkat pembentukan Anggota PPS saja pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada saat tahapan Kampanye Pemilukada Lumajang 2013 sekalipun, Pasangan Nomor 1 juga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

- 30.1. Pada waktu pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan staf yang ada di bawah jajarannya yakni Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Para Kepala Desa/Perangkat Desa yang datang ke arena kampanye dengan pakaian dinas dan kendaraan dinas ikut aktif terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sjahrazad -As'at;
- 30.2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga telah menggunakan fasilitas negara yakni kendaraan dinas berplat nomor polisi warna merah sebagai kendaraan untuk memobilisasi massa pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye bahkan yang lebih tragis lagi menggunakan mobil ambulance untuk mengangkut massa guna menghadiri kampanye dan mobil-mobil dinas tersebut ditempel stiker ukuran besar bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syahrazad-As'ad);
31. Bahwa semenjak masa persiapan Pemilu 2013 telah ada Intervensi dari aparat pemerintah sehingga Pemilu Kabupaten Lumajang tidak berjalan secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil yakni Para Pejabat baik Pejabat Provinsi Jatim, Kab. Lumajang, Para Camat sampai Kepala Desa telah berpihak kepada salah satu calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SA'AT) dan hal ini jelas terlihat sewaktu Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dihadiri oleh Gubernur Jatim Soekarwo beserta rombongan, yakni Pasangan Nomor Urut 1 memobilisasi para pejabat beserta pegawai negeri sipil untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SA'AT);
32. Bahwa atas perintah dan instruksi dari Bupati Lumajang, maka Bupati Lumajang beserta aparat pemerintahannya dibawahnya semakin intensif melakukan tekanan-tekanan kepada aparat dibawahnya maupun pejabat lainnya yang terkait yakni: Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SAAT) yang masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang telah mencopot para pejabat yang diduga tidak mendukung pencalonannya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2013 -2018 dan Pejabat yang dicopot dimaksud adalah:
 1. Sanun yang semula menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Lumajang, dimutasi menjadi Petugas Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Tempursari;

2. Fanandri, yang semula Kepala Dinas Sosial Pemkab Lumajang, dimutasi menjadi Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;
 3. Mahmud, yang semula Camat Tempursari Kabupaten Lumajang, dimutasi sebagai staff di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang;
 4. Muzammal, yang semula Camat Candipuro dimutasi dan digradasi menjadi Mantri Pasar;
 5. Camat Ranuyoso Suko Basuki, diberhentikan;
33. Bahwa skenario lain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Bupati A/Vakil Bupati melakukan beberapa kali mutasi serta bongkar pasang Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang secara besar-besaran dan berulang-ulang, dan yang lebih tragis lagi ada 6 orang guru yang saudaranya mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Agus Yudha- Adnan Syarip untuk silaturahmi didaerahnya, 6 (enam) orang dimaksud oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bupati *incumbent*) dianggap tidak mendukungnya dan ke 6 (enam) tersebut langsung dimutasi ketempat tugas yang jauh dengan tempat tinggalnya dan akibat dari kejadian tersebut para pegawai negeri sipil lainnya akan takut apabila tidak mendukung Bupati *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
34. Bahwa selain itu, kegiatan kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan dalam agenda-agenda kedinasan yang dijalankannya dalam kapasitasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Aktif, termasuk pemasangan baliho-baliho besar yang berkaitan dengan program pemerintah seperti: E-KTP, Persiapan UNAS di Sekolah-sekolah Menengah Atas dtl. dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang nota bene Bupati aktif telah memasang foto atau gambarnya dengan memakai pakaian yang sama persis dengan pakaian yang dipasang didalam surat suara pada Pemiluakada Lumajang tahun 2013 sehingga dalam hal ini tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sebagai upaya secara masif dan sistematis serta terstruktur untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih *Incumbent*/Pasangan Calon Nomor Urut 1;
35. Bahwa pelanggaran lain yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dengan cara membentuk dan memanfaatkan lembaga Desk Pilkada. Lembaga Desk Pilkada Pemkab

Lumajang adalah Lembaga milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wakil Ketuaanya adalah Asisten I Pemerintahan Kabupaten Lumajang dan melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Lumajang yang jumlahnya sekitar 70 SKPD dan selain itu juga melibatkan semua Camat dan Jajaran dibawahnya di seluruh Kabupaten Lumajang;

36. Bahwa tugas Desk Pilkada adalah melakukan pemantauan dan Pelaporan secara langsung ke setiap TPS tanpa terkecuali dengan menurunkan staf dari Pemerintahan Kabupaten Lumajang mulai tingkat Atas (Sekretaris Daerah) sampai dengan perangkat desa yang ada di bawahnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, namun prakteknya dilapangan. Para petugas *desk* Pilkada dimaksud bekerja untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Bupati aktif sehingga tidak ada staf yang berani melawan kebijakan tersebut;
37. Bahwa tidak hanya itu saja, Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga telah menggunakan Fasilitas Umum (Fasum) seperti Kantor Pemerintah dan Sekolah yang digunakan untuk berkampanye dengan memasang Banner/poster yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan rangkaian kejadian dimaksud, secara sistematis, terstruktur, dan masif Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sjahrazad Masdar dan As'at Malik telah melanggar ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 60 huruf h yang pada pokoknya menyatakan "Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah", Pasal 61 ayat (1) 'Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan: c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; d. Kepala Desa";
38. Bahwa pada masa kampanye Pemilukada Lumajang 2013 banyak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Sjahrazad Masdar -As'at yakni dengan cara membagi-bagikan uang (*money politic*) kepada calon pemilih dengan nominal bervariasi dan selain itu juga memanfaatkan jabatannya selaku Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk membagi-bagikan beras miskin (*raskin*) bantuan pemerintah kepada

masyarakat miskin, yang mana dalam kantong beras miskin tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Sjahrazad-As'at dan hal ini terjadi secara merata hampir seluruh pelosok wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melanggar asas Pemilu yang Jujur dan Adil dan selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang mengatur masalah pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu kepada Calon Pemilih;

39. Bahwa ketika tahapan Pemilukada Lumajang 2013 sudah memasuki masa tenang (H-1), Calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih melakukan kampanye terselubung yakni menjadikan acara/kegiatan Kedinasan (Peresmian Jembatan) yang dilakukan oleh Bupati dan atau Wakil Bupati yang sekaligus juga Pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor Urut 1 Sjahrazad-As'at dibelokkan menjadi ajang kampanye yakni bersama Camat Ranuyoso yang secara khusus mendampingi dan memberikan sambutan pada acara dimaksud dan tampil berpidato yang pada pokoknya meminta dan atau mengarahkan agar supaya semua warga di Kecamatan Ranuyoso memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 SJAHRAZAD -AS'AT pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2013 dan kegiatan serupa juga dilakukan disemua wilayah Kabupaten Lumajang;
40. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Lumajang 2013 telah disenggarakan secara curang yakni tidak jujur dan tidak adil karena Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Lumajang serta Para Kepala Desa dan Perangkat Desa serta aparat Pemerintahan Kabupaten Lumajang yang lain, dikerahkan mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di lapangan Desa Mojo Kecamatan Padang pada tanggal 13 Mei 2013 dan di GOR Wira Bhakti Lumajang pada tanggal 23 Mei 2013 di Lapangan Candipuro Lumajang tanggal 19 Mei 2013, sehingga dengan demikian melanggar Pasal 78 UU Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah;
41. Bahwa selain melibatkan aparat negara/PNS, kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga telah memakai fasilitas dan aset negara serta keuangan

negara dan hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Camat Tempursari Yoga Pratomo di lapangan Candipuro yang berfoto dengan latar belakang mobil ambulance milik pemerintah yang bagian belakangnya diberi gambar/foto pasangan Syahrazat-As'at dan penyerahan bantuan kepada peternak sapi dan disaat penyerahan bantuan dimaksud, Bupati Lumajang (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menyatakan agar para peternak yang telah diberi bantuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) memilih dirinya, sehingga dengan demikian melanggar Pasal 78 UU Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah;

42. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan kampanye dihari tenang yang menurut aturan tidak boleh berkampanye sebagaimana bukti Surat Undangan tertanggal 23 Mei 2013 dari Kelompok Tani Ternak Sapi - Kerbau Desa Kedungrejo Kecamatan Rowo Kangkung Lumajang kepada Sdr. Usman untuk menehna bantuan dari Bupati Lumajang (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada tanggal 26 Mei 2013 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati Lumajang aktif memanfaatkan jabatannya dan struktur pemerintahan dibawahnya berkampanye pada hari tenang dengan dalih penyerahan bantuan kepada peternak sapi dan pada acara dimaksud, Bupati Lumajang menyatakan agar para peternak yang telah diberi bantuan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, agar supaya memilih dirinya yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1;
43. Bahwa pada masa pemungutan suara juga banyak ditemukan pelanggaran - pelanggaran (ke tidak profesionalan) Termohon dalam melakukan tugasnya melakukan Pemungutan suara khususnya pada tingkatan PPS dan pelanggaran (ketidakprofesionalan) Termohon dalam melakukan tugasnya dapat kami uraikan sebagaimana di bawah ini:
 - a. Pada saat akan dilakukannya Pemungutan suara Termohon melalui KPPS tidak menyerahkan daftar pemilih tetap (DPT) kepada para saksi peserta Pemilu yang hadir yakni para saksi tidak mendapatkan DPT, satu dan lain hal sebagaimana Berita Acara Pernyataan Keberatan Model DA 2-KWK.KPU;
 - b. Setelah dilakukannya pemungutan suara di tingkatan TPS, Termohon tidak menyerahkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta

sertifikat penghitungan suara (Model C-KWK.KPU), (Model C1-KWK.KPU) serta (Lampiran Model CI-KWK.KPU) saat itu juga, padahal secara hukum hal itu merupakan kewajiban Termohon yakni berkas-berkas dimaksud diserahkan selang 2 sampai dengan 5 hari dan itupun setelah Pemohon bersitegang dengan petugas TPS dan bahkan sampai sekarang banyak yang belum menerimanya, padahal berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 47 huruf b dan huruf g *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-014.329750/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 46 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban Termohon untuk memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), (Model CI-KWK.KPU) serta (Lampiran Model CI-KWK.KPU) kepada para saksi dari peserta Pemilukada;

44. Bahwa tindakan Termohon aquo melanggar ketentuan Pasal 47 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi: membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta membuat sertipikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu. Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS, dan faktanya para saksi peserta pemilu tidak diberikan berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta juga tidak diberikan sertipikat penghitungan suara oleh KPPS segera pada saat selesai dilakukan penghitungan suara oleh KPPS dan ketika para saksi meminta berita acara dan sertipikat penghitungan suara, KPPS selalu menghindar dan berkelit, dan jumlah TPS yang sampai han ini tidak mendapatkan Formulir C1 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	DESA	TPS
1	RANDU AGUNG	RANUWURUNG	35.6
		BANYUPUTIH LOR	2.6.9
		KALI PENGGUNG	11
2	LUMAJANG	DITROTRUNAN	9
		JOGOYUDAN	1,2
		TOMPOKERSAN	6,7,9,11.12
		CITRODEWANSAN	14
		JOGOTRUNAN	6

		ROGOTRUNAN	5,10
3	SUKODONO	DAWUHAN LOR	3
		KEBON AGUNG	6
		KUTORENON	5,9
4	PASIRIAN	BADES	17,19
		GONDORUSO	9
		KALIBENDO	12
		SELOK AWAR	5
5	SENDURO	ARGOSARI	6
		BEDAYU	3
		KANDANG TEPUS	11

45. Bahwa dengan demikian, maka data yang tercantum pada Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Termohon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 adalah tidak valid /tidak akurat dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya karena Termohon tidak jujur dan transparan sehingga para saksi dan Pengawas Pemilu tidak bisa membuat data perhitungan suara sebagai data pembanding hasil perhitungan suara yang telah diterbitkan Termohon dimaksud sehingga dengan demikian secara hukum harus dibatalkan;
46. Bahwa pelanggaran lainnya yang paling mencolok dan telah mengabaikan norma-norma yang ada serta merusak nilai-nilai kejujuran dalam Pilkada Lumajang 2013 adalah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tindakan Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hal ini terjadi di seluruh kecamatan (perinciannya tertampir);
47. Bahwa pemohon menemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan di semua TPS, PPS dan PPK serta hasil akhir rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon dengan suara riil yang diperoleh pasangan Pemohon dan menjadi berkurang sebanyak 10.234 suara dan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 6.139 suara, sehingga suara tersebut telah

- mempengaruhi dan /atau berakibat Pemohon tidak terpilih menjadi Pemenang dalam pemilukada Bupati/Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013;
48. Bahwa berdasarkan data perolehan suara dimaksud, perolehan suara sah para Calon pada Pemilukada Lumajang 2013 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at Malik, M.Ag. dengan perolehan suara sah sebanyak 193.203 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga) suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc. MA. dengan perolehan suara sah sebanyak 135.817 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas) suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH,MH. dengan perolehan suara sah sebanyak 200.555 (Dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima) suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi,SH dengan perolehan suara sah sebanyak 36.168 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh delapan) suara;
 49. Bahwa kemenangan pasangan ASA (Pemohon) telah diberitakan secara luas oleh media masa baik cetak maupun elektronik seperti Metro TV, TV One, JTV, Koran Sindo, Koran Tempo, Detik News, Radio Suara Surabaya FM, Radio El Shinta, RRI, Radio Gloria, Media Bisnis, Okezon.Com, Surabaya Post, Surya, Bisnis Com, Berita Jatim. sehingga Pemohon telah mendapatkan ribuan ucapan selamat baik dan Pejabat Pusat maupun daerah, Alim Ulama, tokoh masyarakat, saudara/handai taulan, tetangga serta masyarakat luas;
 50. Bahwa dengan demikian jelaslah, Pemohon telah memperoleh suara sah terbanyak yakni sejumlah 200.555 (Dua ratus ribu lima ratus lima puluh lima) suara dan secara hukum Pemohonlah yang harus ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2013 Terpilih sehingga dengan demikian secara hukum wajar dan sangat beralasan apabila Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Termohon Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tertanggal 6 Juni 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 *a quo* dibatalkan atau setidaknya dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

51. Bahwa serangkaian tindakan Termohon dan atau Calon Pasangan Nomor Urut 1 tersebut di atas, sudah jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak asas-asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga dengan demikian proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah bertanggung melanggar asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (UU PEMDA), vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU,D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008; (pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut adalah pelanggaran yang memenuhi 4 (empat) kriteria, diantaranya: pertama, melibatkan sedemikian banyak orang, kedua, direncanakan secara matang, ketiga, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan keempat, tegadi di banyak wilayah secara merata yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius;

Bahwa selanjutnya Pemohon mohon sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan keadilan bagi Pemohon, dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Th 2013;

3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat : Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Termohon Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tertanggal 6 Juni 2013;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/ 2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
5. Menyatakan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Nomor Urut 1 yaitu Syahrasyad Masdar-As'ad Malik didiskualifikasi dan menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pengumuman Nomor 392/KPU-Prov-014/III/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 29 Maret 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/BA/IV/2013, tanggal 4 April 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013, tanggal 6 Juni 2013;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 27 Juni 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Cokrowidodo Rekso Soekresno, S.Sos, M.Si

- Mantan Panwas Kabupaten Lumajang;
- Saksi dilantik sebagai Panwas pada tanggal 6 November 2012 dan diberhentikan sebagai Panwas pada tanggal 15 Maret 2013;
- Pada waktu menjabat sebagai Panwas, saksi menjabat sebagai Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
- Pembentukan Panwas dan PPL mundur waktunya yang seharusnya bulan November 2012, namun baru terbentuk bulan Februari 2013. Keterlambatan pembentukan Panwas dan PPL tersebut telah dikondisikan oleh Ketua Panitia Anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan alasan adanya keterbatasan anggaran;
- Panwas mengajukan anggaran pada bulan Desember 2012 sebanyak 2,5 milyar dan anggaran cair pada bulan Januari 2013 yang disetujui sebanyak 2 miliar;
- Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkecil jumlah PPL yaitu satu desa hanya ada satu PPL, padahal berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012
- Bapak Camat mengeluarkan surat rekomendasi yang mengajukan tiga warga desa untuk menjadi PPS, sehingga pembentukan PPS tanpa ada persetujuan dari BPD;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dalam pelaksanaan kampanye melibatkan PNS dan menggunakan fasilitas negara;
- Saksi tidak membuat laporan pelanggaran tersebut namun saksi menyampaikan pelanggaran melalui media massa;

- Pada bulan Februari 2013, anggota Intelpam Polres Lumajang (Bripka Bambang) mengambil data DPT di komputer KPU tanpa ijin;
- Kampanye terakhir SAAT (Pihak Terkait) dilakukan pada tanggal 23 Mei 2013 yang antara lain dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Lumajang (Hanifah), Kepala Bagian Bangestapol (Wibowo), Camat Sumpalsuko (Triyono Cahyono), Camat Tempursari (Yoga Pratomo), dan Camat Klakah (Abdul Jalil);
- Ada rekaman video mengenai kampanye Pihak Terkait. Saksi mendapat rekaman video tersebut dari Panwasdam;
- Pjs. Kepala Desa Karangasem (Drs. Wantoro), Kepala Desa Selokawar ikut kampanye Pihak Terkait;
- Pada waktu rapat pengurus daerah FKPB Kabupaten Lumajang tanggal 15 Juni 2013, Kepala Dinas Perhubungan dan pengurus FKPB mengatakan *incumbent* (Pihak Terkait) menang di delapan kecamatan, padahal pada waktu itu masih dalam proses penghitungan;
- Semuanya perangkat desa merangkap menjadi tim sukses Pihak Terkait;

2. Abdul Rahman, S.H.

- Saksi adalah Ketua TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);
- Pada tanggal 29 Mei 2013 (sebelum pemungutan suara) Camat, Sekretaris Camat Kedungjajang (Heri), dan kepala desa, serta Ketua KPPS mengedarkan SMS kepada masyarakat bahwa Pemohon dicoret sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
- SMS tersebut dikirimkan pada tanggal 27 – 28 Mei 2013;
- Selain itu juga beredar melalui SMS di masyarakat bahwa calon bupati dari Pemohon (Dr. H. Ali Mudhori) menderita sakit keras dan dikatakan *inna lillahi wa inna ilayhi rajioon*;
- Saksi memperoleh informasi saksi-saksi Pemohon yang bertugas di TPS tidak mendapatkan C-1, sehingga menemui beberapa saksi Pemohon tersebut untuk meminta C-1 sampai bersitegang dengan PPS dan PPK;
- Pihak Terkait pada waktu kampanye di Kecamatan Candipuro, di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah dan di Gedung Olah Raga (GOR) Wira Bakti Kabupaten Lumajang melibatkan PNS dan pejabat-pejabat Pemerintahan Kabupaten Lumajang antara lain Kepala Dinas Pendidikan

(Drs. Winhatno), Kepala Dinas Kelautan (Ir. Saiful), dan Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) bernama Indah Amberawati;

- Setelah selesai pemungutan suara, semua saksi Pemohon di TPS mengirimkan SMS kepada saksi (Abdul Rahman) bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) menang;
- Sekitar pukul 17.00 Tim Pemenangan Pemohon mendapat hasil perolehan dari lembaga survei bahwa Pemohon memperoleh suara lebih 36 %;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Randuagung, saksi Pemohon tidak menandatangani Model DA-1 karena petugas tidak memberikan Model C-1 kepada saksi-saksi Pemohon di TPS;
- Kemenangan Pemohon didasarkan pada SMS dan lembaga survei;
- Saksi tidak dapat menghadiri undangan KPU mengenai adanya Pleno KPU tentang perubahan DPT. Saksi meminta sekretaris saksi (Muhammad Rohim) untuk menghadiri undangan KPU tersebut, sehingga saksi tidak tau apakah sekretaris saksi tersebut menandatangani DPT perubahan atau

3. Abd. Rosyid

- Saksi adalah pengolah data dari Pemohon;
- Saksi menemukan NIK ganda sebanyak 44.600, NIK yang tidak jelas tanggal lahir sebanyak 2.030, pemilih di bawah umur sebanyak 84

4. Ahmad Afandi

- Saksi adalah anggota PPK Gucialit;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Gucialit dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2013 mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 yang dihadiri oleh semua PPK, saksi pasangan calon, dan Panwas;
- Pada waktu selesai penghitungan suara di PPK Gucialit, saksi Pemohon mengajukan keberatan karena tidak mendapat C-1, namun keberatan saksi Pemohon ditanggapi oleh PPS Desa Kenongo dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena tidak ada penyelesaian, selanjutnya saksi Pemohon meninggalkan tempat rekapitulasi penghitungan suara dan tidak bersedia menandatangani Model DA-1;
- Setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS tanggal 29 Mei 2013, seluruh kotak suara di PPS langsung dibawa di PPK. Kotak suara tersebut dibuka oleh PPK dan Panwas sebelum Pleno Rekapitulasi

Penghitungan Suara dan diambil C-1 untuk keperluan *quick count*. Setelah selesai memasukkan data perolehan suara pasangan calon, C-1 disimpan di dalam laci PPK dan besoknya dimasukkan kembali di dalam kotak suara;

- Pihak Terkait dalam kampanyenya melibatkan PNS;
- Pada waktu pelantikan PPS di Desa Wonokerto tanggal 19 Mei 2013, Sekretaris Kecamatan yang juga menjabat Sekretaris PPK menyampaikan sambutan yang mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait;
- Salah satu anggota PPK yang membidangi divisi pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan sosialisasi supaya memilih satu saja. Artinya menyuruh memilih Pihak Terkait dengan Nomor Urut 1. Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwasdam dan saksi dikonfrontir oleh Panwasdam. Oleh karena Panwasdam tidak memperhatikan laporan saksi maka saksi merekam pembicaraan tersebut;
- Pada waktu pembukaan kotak suara oleh Ketua PPK tidak ada perubahan terhadap Model C-1;

5. Sudirman

- Saksi adalah Ketua RW di Desa Tanggung, Kecamatan Padang;
- Pada tanggal 6 Mei 2013, pukul 20.00 bertempat di rumah saksi, diminta oleh sekretaris paguyuban untuk memenangkan SAAD (Pihak Terkait) dengan cara memasang benner. Apabila saksi menolak memasang benner diminta untuk membuat surat pernyataan kepada Bapak Camat;
- Pada waktu pengukuhan paguyuban RT/RW di Kecamatan Padang hari Rabu, tanggal 6 Februari 2012, Bupati Lumajang berpidato supaya semua Ketua RT/RW mengarahkan warganya untuk memilih Pihak Terkait;

6. Suriyat

- Saksi adalah Ketua RT di Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;
- Saksi membenarkan keterangan Sudirman yaitu Tim Paguyuban Kecamatan (H. Mukhtar) meminta saksi untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara memasang benner;
- Saksi melaksanakan perintah tersebut dan pasang 20 benner di RT-RT dan RW;

7. Umi Kulsum

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon yang menjabat sebagai koordinator Pemohon di Kecamatan Padang yang bertugas melakukan koordinasi dengan tim-tim Pemohon yang berada di bawah;
- Jumlah tim Pemohon di tingkat desa yang berada dalam koordinasi Pemohon ada sembilan desa dengan jumlah TPS sebanyak 57 TPS;
- Saksi menerima laporan dari saksi-saksi Pemohon di TPS bahwa mereka tidak menerima Model C-1, namun mereka mendapatkan Model C-1 dari KPPS setelah malam hari ataupun besuk harinya. Itupun hanya dua desa dari sembilan desa yang mau memberikan Model C-1 kepada saksi Pemohon yang sebelumnya didahului bertengkar mulut dengan KPPS;
- Terdapat selisih 1 suara antara Model C-2 dan Model C-1 di Desa Bodang;
- Pada waktu mengurus persyaratan pencalegan, saksi mendengar suara Bapak Camat mengarahkan kepada guru-guru paut di pendopo Kecamatan Padang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dengan janji apabila Pihak Terkait menang akan menaikkan gaji guru-guru paut;
- Saksi mendapat laporan dari tim-tim pemenang Pemohon bahwa Kepala Desa Marakang memecat RT dari Dusun Sumber Gabang bernama Soleh karena tidak mau memasang bennernya SA'AT (Pihak Terkait);
- Pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Padang, saksi Pemohon mendapat Model DA-1. Saksi Pemohon mengajukan protes karena terdapat selisih 1 suara. Kemudian untuk membuktikan hal tersebut dilakukan pembukaan C-2 Plano yang disimpan kotak suara dan benar terdapat selisih 1 suara antara C-2 Plano dan Model C-1;
- Saksi melihat Kepala Desa Mojo (Asmat) ikut kampanye Pihak Terkait karena yang bersangkutan memakai kaos SAAT;
- Pada tanggal 28 Mei 2013 atau satu menjelang pemungutan suara, saksi mendapat laporan bahwa Pihak Terkait (Bapak Sarojat) melakukan kampanye terselubung di rumah Kepala Kampung Darungan dan di acara peresmian jalan dan pet yang mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk mendukung Pihak Terkait;

- Terdapat selisih 182 suara antara penghitungan suara versi saksi-saksi Pemohon dan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK, yaitu berdasarkan laporan saksi-saksi Pemohon di TPS Pemohon memperoleh 8.203, namun rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Pemohon memperoleh 8.021;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS, saksi-saksi Pemohon tidak langsung diberikan Model C-1, namun Model C-1 tersebut diberikan setelah selesai penghitungan suara;
- Saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan kalau terjadi selisih suara sebanyak 182 suara;

8. Imron

- Saksi adalah koordinator Pemohon di Kecamatan Sumbersuko;
- Penghitungan suara di TPS 6 Desa Purwosono dimulai jam 11.15 yang dihadiri oleh Panwas dan PPK Sumbersuko;
- Saksi menyampaikan keberatan namun Panwas mengatakan tidak ada masalah;
- Saksi tidak tau apakah pada waktu atau setelah penghitungan tersebut ada pemilih yang datang untuk memberikan suaranya;
- Saksi Pemohon di TPS 6, TPS 4 Desa Purwosono, TPS 1 Desa Labruk Kidul tidak mendapat Model C-1, dan Model D-1 Desa Mesuko, Mojosari, Kebon Sari;
- Saksi menyampaikan keberatan di rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Sumbersuko. Saksi menyampaikan keberatan mengenai tidak mendapat Model C-1 di TPS 6 Desa Purwosono;
- Pada tanggal 28 Mei 2013, Kepala Dusun Gerak Tinggi (Darwis) mengatakan kepada saksi bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dicoret sebagai Pasangan Calon dan suara Pemohon agar dialihkan ke Pihak Terkait karena walaupun pemilih memilih Pemohon maka suaranya tidak sah;
- Adanya keterlibatan Pjs. Kepala Desa Sumbersuko (Siaful) beserta perangkat dibawahnya (RT, RW, PPD) mensosialisasikan untuk kemanangan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara memasang gambar dan stiker Pihak Terkait di rumah-rumah warga, dan di balai desa;
- Saksi melakukan protes dan melaporkan kepada Panwas;

- Kaur Umum Desa Sumpersuko (Jalu Hadi) merangkap Ketua KPPS dan Anggota PPD (Saryono) merangkap menjadi Ketua KPPS;

9. Hj. Nursiyah

- Saksi adalah simpatisan ASA (Pemohon);
- Pada waktu pemungutan suara, saksi mendapat laporan dari beberapa pemilih di TPS 3 Desa Rogotrnan yang menyatakan ASA mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon dan tidak boleh dipilih;
- Pemohon mendapat suara terbanyak pertama di TPS 3 Desa Rogotrnan dan perolehan suara terbanyak kedua adalah Pihak Terkait;
- Pada tanggal 25 Mei 2013, TIM Sukses SA'AT (Pihak Terkait) membagikan sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng, mie, odol (pasta gigi), dan kecap gratis di pasar dengan gambar Pihak Terkait agar memilih Pihak Terkait;
- Pada tanggal 15 Februari 2013 atau tiga bulan sebelum Pemilukada, Istri bupati (Pihak Terkait) mengundang ikatan Bu Nyai Bu Nyai (IBL) untuk hadir di acara pengajian. Pada waktu itu ibu Bupati membagikan kain sutera dan uang sebanyak Rp. 200.000 kepada sekitar 75 peserta undangan yang hadir. Ibu Bupati mengatakan minta doa restu kepada peserta yang hadir supaya hajat Pihak Terkait terkabul karena mau mencalonkan kembali sebagai Bupati Mujiang;
- Ketua RT/RW 3, Ketua RW Kampung Baru diminta untuk memasang Baliho dengan janji baginya akan dinaikkan dari Rp.100.000 menjadi Rp. 200.000;

10. Supinah

- Saksi adalah petugas P2DP RW 17 Kelurahan Tompokersan;
- Pada waktu menerima DP4, saksi menemukan banyak DPT ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdapat di DP4. Saksi menandai contreng terhadap nama-nama pemilih ganda dan meninggal dunia, namun ternyata nama-nama pemilih tersebut masih tercantum di dalam DPT;
- Jumlah pemilih yang sudah meninggal dunia sebanyak 5 orang, pemilih ganda sebanyak 19, dan pemilih yang sudah pindah sebanyak 25 orang;

- Pada malam tanggal 28 Mei 2013, saksi mendapat SMS dari teman-teman yang mengatakan yang memilih ASA (Pemohon) dinyatakan tidak sah dan ternyata besoknya (pemungutan suara), suara Asa di TPS 16 Desa Tompokersan hilang (tidak memperoleh suara);

11. M. Ni'amillah

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Lumajang;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Lumajang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 dari pukul 08.00 sampai pukul 21.00.
- Jumlah desa di Kecamatan Lumajang sebanyak 12 desa dan 135 TPS, ditambah 1 TPS khusus (lapas);
- Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak pertama di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Lumajang, pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pemenang ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara, saksi menyampaikan keberatan supaya jumlah pemilih dari TPS lain dibacakan semua. Setelah protes tersebut, petugas mengakomodir keberatan saksi dan membacakan semua jumlah pemilih dari TPS lain;
- Jumlah DPT di TPS 21 Kelurahan Tompokersan sebanyak 145 pemilih,
- jumlah yang menggunakan hak pemilih sebanyak 107, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 234, sehingga suara sah lebih banyak dari pada jumlah DPT. Penambahan pemilih tersebut dari pemilih RSUD yang surat suaranya tambahannya diambilkan dari TPS 20 dan TPS 12;
- Saksi menyampaikan keberatan dan akhirnya ada kesepakatan antara PPK, Panwasdam untuk membuka kotak suara di kedua TPS tersebut, namun ternyata di dalam kotak suara tidak ada Berita Acara penerimaan surat suara. Berita Acara tersebut berada di rumahn Ketua KPPS;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS rumah sakit sebanyak 127 pemilih yang memilih tidak menggunakan Formulir Model C-8;
- Jumlah pemilih dari luar Kecamatan Tololang sebanyak 880 pemilih;
- Jumlah pemilih dari luar di TPS 7, TPS 12, dan TPS 19 sekitar 50 sampai 69 pemilih;

- Saksi-saksi Pemohon banyak menemukan adanya keterlibatan perangkat (Kepala Dusun, RT/RW yang menjadi ketua/anggota KPPS, dan anggota PPD) di Desa Deno dalam pemenangan Pihak Terkait;
- Suara di TPS 21 diperoleh dari gabungan pemilih dari rumah sakit;

12. Usman

- Pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 ada pemberian bantuan sebanyak Rp. 500.000 untuk penguatan sapi dan kerbau hamil di Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung;
- Bantuan tersebut diberikan bertepatan dengan kunjungan Bupati Lumajang di balai desa Kedungrejo. Pihak Terkait berpidato untuk mengarahkan kepada yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada 4 orang;
- Saksi tidak tau berapa jumlah TPS di Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung;
- Pasangan ASA (Pemohon) memperoleh suara terbanyak pertama (menang) di Desa Kedungrejo;

13. Nasiruddin

- Saksi adalah Kepala Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013, sekitar jam 09.00, ada rombongan dari Dinas Peternakan datang di Dusun Pondokrejo dalam rangka akan memberikan bantuan dana untuk penguatan sapi dan kerbau hamil. Pelaksanaan pemberian bantuan tersebut diadakan pada tanggal 26 Mei 2013, pukul 09.00 yang dihadiri oleh Pihak Terkait, Bapak Camat, beberapa kepala desa, RT/RW dan 188 peserta penerima bantuan. Bantuan dana tersebut secara simbolis diberikan kepada 10 orang;
- Bapak Bupati (Pihak Terkait) menyampaikan pidato supaya memanfaatkan sebagai-baiknya bantuan tersebut dan jangan lupa pada tanggal 29 Mei 2013;
- Jumlah TPS di Desa Kaliboto sebanyak 13 TPS;
- Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama (pemenang) di desa Kaliboto, pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pemenang ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

14. Siti Romlah

- Saksi adalah mantan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang dipecat oleh kepala desa karena tidak mendukung SA'AT;
- Ketua RT/RW memasang benner atas perintah Kepala Desa Pandansari, Kecamatan Sindoro, Lumajang;

15. Farida Akmaliyah

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Randuagung;
- Saksi-saksi Pemohon di Kecamatan Randuagung banyak tidak mendapat Model C-1 di 8 TPS di Desa Banyuputih Lor, 4 TPS di Desa Ranuwurung, dan 1 TPS di Desa Salak dengan alasan C-1 sudah pas;
- Rapat pleno penghitungan suara di PPK Randuagung diadakan pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2013 pukul 08 samai dengan pukul 12.00 yang dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon dan Panwas;
- Permasalahan yang muncul pada rekapitulasi penghitungan suara di PK Randuagung hanya karena tidak mendapat Model C-1. Oleh karena saksi keberatan dan tidak menandatangani Model DA-1 maka saksi tidak dikasih Model DA-1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di PPK Randuagung, pemenang kedua adalah SA'AT (Pihak Terkait), dan pemenang ketiga adalah ASA (Pemohon);

16. Idayana

- Saksi adalah koordinator Pemohon di Kecamatan Candipuro;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Candipura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Jumlah TPS di Kecamatan Candipuro sebanyak 135 TPS;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Candipuro dihadiri oleh semua saksi pasangan calon S
- Saksi menyampaikan keberatan karena saksi-saksi Pemohon tidak diberi Model C-1, yaitu antara lain di seluruh TPS Desa Jarit (20 TPS), Desa Penanggal (19 TPS), Desa Sumbermujur (12 TPS), Desa Kloposawit (9 TPS), Desa Tumpeng (6 TPS), dan Desa Sumberrejo (11 TPS). Saksi baru

menerikma Model C-1 pada saat penghitungan suara di tingkat PPK Candipuro;

- Perolehan suara Pemohon menurut data yang diterima saksi dari saksi Pemohon di TPS adalah sebanyak 16.999, namun ternyata pada Model C-1 perolehan suara ASA (Pemohon) turun menjadi 16.349, sehingga terdapat selisih 600 suara;
- Pada tanggal 28 Mei 2013, terdapat isu kalau Asa (Pemohon) telah dicoret sebagai pasangan calon. Isu tersebut berlanjut sampai tanggal 29 Mei 2013 di TPS 11 Desa Jarit yang disampaikan oleh Ketua KPPS (Ibu Sukis) kepada masyarakat;
- Satu hari sebelum pemungutan suara (H-1), Kepala Desa Sumberwuluh beserta aparatnya menakut nakuti pemilih di TPS 9 yaitu apabila memilih ASA (Pemohon) akan dihukum, tidak diberi beras Raskin, dan ASA (Pemohon) sudah dicoret sebagai Calon Bupati Lumajang;
- Pemohon (ASA) memperoleh suara terbanyak pertama di Kecamatan Candipura, dan Pihak Terkait (SA'AT) memperoleh suara terbanyak kedua;
- Saksi menemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dan NIK ganda di DPT TPS 4;
- Tim IT Kabupaten Lumajang menemukan adanya NIK ganda se-Kecamatan Candipuro sebanyak 2.861;

17. Muhammad Badar, S.Sos

- Saksi adalah Ketua PAC PKB;
- Saksi-saksi Pemohon tidak menerima Model C-1 di TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Selokbesuki;
- Pada waktu penghitungan suara di tingkat PPK, saksi melihat kotak suara tidak tersegel;
- Saksi melihat DPT yang tertempel di kantor desa masih terdapat NIK ganda sebanyak 1, pemilih meninggal dunia sebanyak 3 dan pemilih yang sudah pindah alamat sebanyak 2. Sepengetahuan saksi jumlah Nik ganda hanya ada satu, namun setelah melihat dari data Tim IT di kecamatan terdapat NIK ganda sebanyak 741.

18. Hoji

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon di tingkat PPK Rowokangkung dan menjadi anggota koordinator kampanye Pemohon di tingkat Kabupaten;
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Rowokangkung dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2013 yang semula dijadwalkan pukul 08.00 WIB, namun ditunda pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB;
- Rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang menyampaikan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Pasangan ASA (Pemohon) memperoleh suara terbanyak pertama di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Rowokangkung, pemenang kedua adalah Pasangan SA'AT (Pihak Terkait) dan pemenang ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Semua sekolah, Kantor Dinas dan UPT dipasang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dengan tanpa mencantumkan nomor urut pasangan;
- Panwas Kabupaten telah menegur Panwascam Kecamatan Rowokangkung, beserta muspika untuk menurunkan gambar tersebut namun menolaknya;
- Pada waktu sekolah melakukan ebtanas diwajibkan memasang gambar Pihak Terkait di sekolah-sekolah dan Kantor Dinas;
- Pada waktu pemungutan suara, kotak surat suara di TPS 14 di Dusun Padukan Persil Desa Rowokangkung terbuka, sehingga pemilih memasukkan surat suara tidak melalui lubang kotak suara namun langsung memasukkan ke dalam kotak suara yang sudah terbuka. Pada awalnya kotak suara dibuka dan ditunjukkan kepada semua yang hadir. Selanjutnya pada waktu pemungutan suara di tutup, namun karena pemilih berjubel maka kotak suara di buka;
- Saksi melihat DPT yang ditempel di Kantor Desa Rowokangkung terdapat nama-nama yang tidak dikenal dan terdapat NIK ganda sebanyak 717, orang sudah pindah sebanyak 411 dan orang sudah meninggal sebanyak 23 orang masih tercantum dalam DPT;

- Model C-1 di TPS 5, TPS 10, TPS 13 Dusun Persil Belimbing Desa Rowokangkung, TPS 5 Desa Nogosari, TPS 6 dan TPS 7 Desa Ranubedali, satu TPS di Desa Wonoayu, dan Desa Meninjo tidak langsung diberikan kepada saksi Pemohon, namun Model C-1 tersebut diberikan setelah penghitungan suara. Sedangkan Model C-1 yang diberikan pada hari pertamana (pemungutan suara) adalah Desa Wates Wetan 6, dan Tegalbansri 4;
- Pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2013, Kepala Desa Rowokangkung membagikan kambing kepada warga yang setiap orangnya mendapat 3 ekor kambing. Bantuan kambing tersebut sebenarnya dari Gubernur namun dimanfaatkan untuk pemenangan Pihak Terkait;

19. Mahfud Nasir

- Saksi adalah koordinator Pemohon di Kecamatan Ranuyoso;
- Saksi melihat rekaman video bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 (hari tenang) Bupati Lumajang (Pihak Terkait) beserta Camat Raqnuyoso (Basuni) dan Kepala Desa Ranuyoso hadir dalam peresmian jembatan di Desa Penawungan. Bapak Bupati (Pihak Terkait) menyampaikan sambutan yang mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Saksi Pemohon mendapat Model C-1 di Desa Ranuyoso pada hari kedua;
- Pada hari H, saksi tidak memperoleh laporan Model C-1 dari semua saksi-saksi Pemohon, namun saksi mendapatkan laporan tertulis dari saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon memperoleh 9.409 suara, namun setelah saksi mendapatkan Model C-1 dan penghitungan di PPK ternyata Pemohon memperoleh 9.036 suara, sehingga terdapat selisih 373;

20. Saifuddin Bahri

- Saksi adalah simpatisan ASA (Pemohon);
- Ketua RT membagikan beras Raskin gratis sebanyak 5 kg kepada warga Desa Wonokerto Kecamatan Tekung atas perintah Kepala Desa. Beras Raskin tersebut ditempel stiker SA'AT dan di stempel kepala desa;
- Pasangan ASA (Pemohon) memperoleh suara terbanyak pertama (menang) di Desa Wonokerto yang selisihnya dengan Pasangan SA'AT (Pihak Terkait) sebanyak 100 suara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 26 Juni 2013, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah Termohon mempelajari secara seksama Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 68/PHPU.D.XI/2013 tertanggal 19 Juni 2013, maka dengan ini Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas dalam persidangan Mahkamah ini;
2. Bahwa benar proses pemungutan suara dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang pada tanggal 29 Mei 2013 dan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Kabupaten, masing-

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1	Dr. H. SJAHRAZAD MASDAR dan Drs. AS'AT, M.A	199.342 (seratu sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua suara) atau 35,36% (tiga puluh lima koma tiga puluh enam persen) dari perolehan suara sah.
2	AGUS WICAKSONO, S.Sos dan ADNAN SYARIF, Lc. MA	137.917 (seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas) atau 24,6 % (dua puluh empat koma enam persen) dari perolehan suara sah
3	Dr.H. ALI MUCHDORI, S.Ag. M.Ag dan SAMSUL HADI, SH. MH.	190.321 (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu) atau atau 33,76% (tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam persen) dari perolehan suara sah
4	INDAH PAKARTI, S.Sos dan KAFI, SH	36.206 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam) atau atau 6,42% (enam koma empat dua persen) dari perolehan suara sah

masing pasangan calon memperoleh Suara Sah sebagai berikut:

3. Bahwa Permohonan Pemohon pada intinya memperlakukan terjadinya Terjadi Pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif serta kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Calon Nomor 1 sebagai berikut:

- 3.1. Mendalilkan Termohon tidak profesional dan menghalang-halangi Pemohon sebagai Calon Bupati Lumajang (vide Permohonan Angka 28)
- Bahwa dalil permohonan tidak benar dan sangatlah kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya, karena terbukti Pemohon adalah Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 33/BA/IV/2013 tertanggal 4 April 2013, yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3;
 - Bahwa fakta dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, membuktikan bahwa semua bakal calon apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan per undang-undangan, maka akan ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan begitu sebaliknya, apabila tidak memenuhi syarat pasti tidak akan ditetapkan sebagai pasangan calon; Maka secara yuridis dalil Pemohon di atas haruslah ditolak karena tidak benar dan kontradiktif;
 - Bahwa yang terjadi justru Pemohon bermasalah sendiri dengan partai-partai pengusungnya, sehingga terjadi permasalahan Internal antara Pemohon dan partai pengusungnya yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Termohon selaku Pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
 - Bahwa dalil Pemohon pada angka 28 yang mendalilkan Termohon menerbitkan data DPT yang tidak valid adalah tidak benar, karena data yang dikutip oleh Pemohon tidak jelas sumber nya serta Termohon tidak pernah menerbitkan DPT seperti yang dikutip Pemohon. Selain itu permasalahan DPT itu adalah masalah administrasi yang bukan jaminan bahwa warga yang terdaftar dalam DPT itu akan mencoblos Pemohon atau pasangan calon yang lainnya;
- 3.2. Mendalilkan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditunjuk oleh kepala desa tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa,

sehingga Bupati melanggar Pasal 44 ayat (2) (vide Permohonan Angka 29.5)

- Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar karena dan Pemohon tidak memahami Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011, bahwa ketentuan tersebut adalah **mengatur usulan bersama antara Kepala Desa dan BPD atau** mengatur anggota PPS yang diusulkan kepada Termohon dan siapa yang akan menjadi anggota PPS didasarkan atas hasil seleksi yang dilakukan oleh Termohon; Sehingga anggota PPS bukan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dalil pemohon;
- Bahwa Dasar Hukum Pembentukan PPS oleh KPU Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2012 adalah Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 *juncto* PKPU Nomor 10 Tahun 2010 dan didasarkan pula pada Surat KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 19 November 2012 Nomor 1063/KPU-Prov.014/XI/2012, yang pada intinya KPU Kabupaten Lumajang dapat memproses pembentukan PPS **sepanjang diusulkan** oleh kepala desa/lurah;
- Bahwa berdasarkan atas ketentuan tersebut di atas, membuktikan dalil pemohon adalah tidak benar dan hanya berasumsi belaka, karena secara yuridis kewenangan untuk mengangkat anggota PPS itu adalah pada Termohon sedangkan Kepala Desa/BPD sifatnya hanya mengusulkan dua kali lipat dari jumlah anggota PPS; Dan Termohon secara yuridis dibenarkan melakukan penunjukkan langsung, apabila tidak terjadi usulan bersama;
- Bahwa selain itu dalil Pemohon tidak ada korelasinya dengan perolehan suara yang dapat merugikan pemohon dan atau menguntungkan pihak pasangan calon yang lainnya; sehingga secara yuridis dalil Pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

3.3. Bahwa Pemohon mendalikan pada angka 43 dan angka 44, pada saat akan dilakukan pemungutan suara, saksi Pemohon tidak mendapatkan DPT dan setelah selesai penghitungan suara saksi pemohon tidak diberikan Formulir Model C-KWK.KPU beserta lampirannya;

- Bahwa dalil pemohon tersebut adalah selain tidak benar karena DPT oleh Termohon ditempelkan dekat TPS-TPS sehingga memudahkan masyarakat dan yang mempunyai hak pilih untuk melihatnya;
 - Bahwa dilaksanakannya pemungutan suara Termohon melalui Ketua KPPS telah memberikan Daftar Pemilih Tetap **pada saksi-saksi pasangan calon yang hadir di TPS** dan memberikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan; Begitupun setelah selesai penghitungan suara Termohon telah memberikan Formulir Model C.KWK.KPU beserta lampirannya kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir pada saat di TPS dan kepada Petugas Pengawas Lapangan/PPL;
 - Bahwa dalil pemohon sangat mengada-ada karena tidak pernah ada kejadian mengenai tidak diberikannya salinan Daftar Pemilih Tetap maupun Formulir Model C-KWK.KPU kepada saksi-saksi yang dihadir di TPS,
 - Bahwa keharusan memberikan Salinan DPT dan Formulir Model C-KWK.KPU hanya diberikan kepada saksi-saksi yang hadir sesuai mandat yang telah diberikan oleh pasangan calon atau tim suksesnya, kecuali saksi yang menolak diberikannya Formulir Model C1 atau saksi yang pulang terlebih dahulu setelah selesai perhitungan suara;
 - Bahwa selain itu permasalahan diberikan atau tidak diberikannya daftar DPT sebelum pemungutan suara, tidak ada korelasinya dengan perolehan suara yang dapat merugikan pemohon dan atau menguntungkan pihak pasangan calon yang lainnya, karena masyarakat yang mempunyai hak pilih sesuai putusan Mahkamah berhak memilih walaupun tidak terdaftar dalam DPT, sepanjang bisa menunjukkan identitas kependudukan warga setempat;
4. Bahwa dalil pemohon pada angka 47 dan angka 48 adalah tidak benar, karena tidak pernah ada pengelembungan suara dengan mengurangi suara Pemohon pada semua TPS yang keseluruhannya berjumlah 10.234 dan menambahkan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 6.139 Suara; Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan proses penghitungan suara secara transparan, terbuka, jujur dan adil yang

prosesnya disaksikan baik oleh saksi-saksi pasangan calon yang hadir, juga disaksikan oleh masyarakat serta disaksikan juga oleh Petugas Pengawas Lapangan, sehingga sangat tidak logis dalil pemohon yang mendalikan terjadi pengurangan suara pada semua TPS;

- Bahwa Termohon telah melaksanakan proses penghitungan suara secara terbuka, transparan dan dapat disaksikan secara langsung oleh para saksi masing-masing pasangan calon serta dapat disaksikan langsung oleh masyarakat dan Pengawas Pemilu;
- Bahwa setelah penghitungan suara dilakukan, saksi dari pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS, dan tidak ada keberatan atau permasalahan terkait adanya pengurangan suara milik pemohon;
- Bahwa selain itu dalil pemohon sangat tidak logis dan hanyalah asumsi belaka yang mendalikan terjadi pengurangan suara sah milik pemohon di semua TPS, namun tidak dijelaskan berapa suara tiap TPS yang telah dikurangi, mengingat jumlah TPS diseluruh Kabupaten Lumajang total keseluruhannya berjumlah 1872 TPS;
- Bahwa dalil pemohon tidak benar, karena pada saat penghitungan suara di TPS/maupun Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK dan saat di tingkat Kabupaten, saksi-saksi pemohon tidak ada satupun yang keberatan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Bahwa berdasarkan Bukti Form Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan Suara, terbukti tidak ada satupun uraian/catatan/keberatan dari pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 10.234 suara dan suara pihak Terkait bertambah 6.139 suara;
- Bahwa dengan demikian dalil pemohon yang telah mendalikan telah terjadi pengelembungan suara adalah dalil yang mengada-ada tanpa didasarkan oleh bukti perolehan suara yang sah, dalil suara Pemohon berkurang sebanyak 10.234 suara; dan tidak jelas bagaimana caranya terjadinya pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Apakah Termohon telah salah dalam melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara atau bagaimana?

- Bahwa dalil pemohon pada angka 47, 48 dan 50 yang mendalikan perolehan suara pemohon adalah **200.555** suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon pada Tanggal 6 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Formulir Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya, dimana masing-masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1	Dr. H. SJAHRAZAD MASDAR dan Drs. AS'AT, M.A	199.342 (seratus sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua suara) atau 35,36% (tiga puluh lima koma tiga puluh enam persen) dari perolehan suara sah.
2	AGUS WICAKSONO, S.Sos dan ADNAN SYARIF, Lc. MA	137.917 (seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas) atau 24,6 % (dua puluh empat koma enam persen) dari perolehan suara sah
3	Dr.H. ALI MUCHDORI, S.Ag. M.Ag dan SAMSUL HADI, SH. MH.	190.321 (seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus duapuluh satu) atau atau33,76% (tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam persen) dari perolehan suara sah
4	INDAH PAKARTI, S.Sos dan A. KAFI, SH	36.206 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam) atau atau 6,42% (enam koma empat dua persen) dari perolehan suara sah

5. Bahwa dalil pemohon yang diuraikan panjang lebar sebagaimana tertuang dalam dalilnya pada angka 29.1 sampai angka 29.4 yang pada akhirnya menyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Termohon selenggarakan adalah dalil yang dipaksa-paksakan agar urusan Pilkades atau Pejabat Kepala Desa adalah menjadi urusan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskannya; Untuk itu Termohon akan meluruskannya, karena Surat Mendagri No. 140/2632/SJ tanggal 10 Juli 2012

yang dikutip pemohon telah **ditindaklanjuti** dengan Surat Mendagri No. 140/3977/SJ **tanggal 8 Oktober 2012**, pada intinya menjelaskan :

- “1. *Penundaan pemilihan kepala Desa dimungkinkan apabila dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan merupakan bagian dari **kewajiban** Bupati/Wali Kota sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;*
 2. *Bupati/Wali Kota memberhentikan Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan mengangkat pejabat kepala desa yang dapat berasal PNS Kecamatan dan atau tokoh masyarakat desa setempat;*
 3. *Mengenai Kepala Desa yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai pejabat Kepala Desa, dimaksudkan apabila yang bersangkutan mengikuti pemilihan kepala desa kembali (incumbent), sedangkan kepala desa yang tidak mengikuti pemilihan dikarenakan ketentuan yang ada ataupun sebab lain, dapat diangkat sebagai penjabat kepala desa.”*
6. Bahwa mengenai dalil-dalil pemohon lainnya yang ditujukan langsung/disangkahkan langsung ke Pihak Terkait, maka Termohon dalam jawaban/bantahan ini hanya membatasi pada dalil-dalil yang ditujukan langsung kepada Termohon dan atau yang mempunyai hubungan langsung dengan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lumajang Tahun 2013

Berdasarkan uraian hal-hal di atas dengan ini Termohon mohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
3. Menyatakan sah dan mengikat: Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/kota oleh Termohon Nomor: 01/BA/LMJ/V/2013 tertanggal 06 Juni 2013;

4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-62, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-014/2013 Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
4. Bukti T-3.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal 6 Juni 2013 (Model DB KWK KPU);
5. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 252/KPU.014.329750/XI/2012, perihal Pembentukan PPS Pemilu Bupati & Wakil Bupati 2013, tanggal 20 November 2013;
6. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1091/KPU-Prov-014/XI/2012, perihal Jawaban atas

- Surat KPU Kabupaten Lumajang Nomor 251/KPU-Kab.014.329750/ XI/2012, tanggal 19 November 2012;
7. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 149/BA/2013, tanggal 20 Mei 2013;
 8. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sumpersuko, tanggal 02 Juni 2013 (Model DA-KWK KPU), beserta lampirannya;
 9. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kunir, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukodono, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
 - a. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ranuyoso, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
 11. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Randuagung, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
 12. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

- Gucialit, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
13. Bukti T-14 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Padang, tanggal 02 Juni 2013 (Model DA.2-KWK.KPU);
14. Bukti T-15 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Senduro, tanggal 02 Juni 2013 (Model DA.2-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar;
15. Bukti T-16 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasrujambe, tanggal 02 Juni 2013 (Model DA.2-KWK.KPU) Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar;
16. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tekung, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
17. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
18. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Yosowilangun, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;

19. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Klakah, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
20. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tempeh, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
21. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kedung Jajang, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
22. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Lumajang, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
23. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pengantar KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat PPK Tempursari, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA4-KWK.KPU);
24. Bukti T-25 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pronojiwo, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
25. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Candipuro, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;

26. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasirian, tanggal 2 Juni 2013 (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
27. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Kelurahan Dawuhan atas nama Juwono Sawito;
28. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Samiati;
29. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 5 Desa Kutorenan atas nama Joko Nirmolo;
30. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS IX Desa Kutorenan atas nama Kusnan, S.Pdi;
31. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 05 Desa Selok Awar Awar atas nama Marsito Adi;
32. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 01 Kelurahan Jokoyudan atas nama Mashudi;
33. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS VI Kelurahan Jokotrunan atas nama Slamet Hariyanto;
34. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yudi Eko Hariyanto;
35. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Farhan;
36. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ariska Apriliyana;
37. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Turi;
38. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Sendudo atas nama Budi Harianto;
39. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS 12 Desa Kalibendo atas nama Muhaimin;
40. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Pasirian atas nama Aman Sauki;
41. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS 09 Desa Kali Welang atas nama Mariono;
42. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 19 Desa Bades atas nama Sauri;
43. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 05 Desa Ranuwurung atas nama Abu Yazid;

44. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 6 Desa Banyuputih Lor atas nama M. Sahid Budianto;
45. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Desa Ranuwurung atas nama Kusyanto;
46. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 2 Desa Banyuputih Lor atas nama Nur Zainab;
47. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 11 Desa Kalipenggung atas nama Satuki;
48. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 06 Desa Ranuwurung atas nama A. Bunadin;
49. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 09 Desa Kalibendo atas nama Hartono;
50. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Randuagung atas nama Yunus;
51. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 17 atas nama M. Soleh;
52. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS XI Kelurahan Tompo Kersan atas nama Uus Kushoi;
53. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 12 Kelurahan Tompokersan atas nama Supriyono;
54. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS XIV Kelurahan Citradiwengsan atas nama Muchlisin;
55. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herry S;
56. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 02 Kelurahan Jogoyudan atas nama Herman Wahyudi;
57. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 09 Kelurahan Tompokersan atas nama Mohammad Sugihartono;
58. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 05 Kelurahan Rogotrunan atas nama Moch. Ilyas;
59. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anitasari;
60. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 07 Kelurahan Tompokersan atas nama Ach. Hafizh Zamrodji;
61. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 06 Desa Kebonagung atas nama Akhmad Sahuri;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan sepuluh orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Juwono Suwito

- Saksi Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono;
- Jumlah DPT di TPS 03 Kelurahan Dawuhan Lor sebanyak 280, surat suara sah sebanyak 268, surat suara tidak sah sebanyak 12, sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 114, dan pemilih dari TPS lain sebanyak 10;
- Penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Dawuhan Lor dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan PPL;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 03;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C-1;
- Setelah penghitungan suara, saksi Pemohon meninggalkan TPS sehingga tidak mendapat Model C-1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat Model C-1 pada saat setelah penghitungan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 pada malam hari setelah penghitungan suara datang ke saksi untuk minta Model C-1 namun oleh karena kotak suara tersebut sudah dikirimkan ke PPS maka saksi minta kepada ketiga saksi pasangan calon tersebut supaya di PPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PP dilaksanakan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh semua KPPS dan semua saksi pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan di penghitungan suara di tingkat PPS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak kedua, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak ketiga;
- Tidak ada pengarahan dari Termohon mengenai teknis dalam menyampaikan keterangan di persidangan;

2. **Joko Nirmolo**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 05 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono;
- Jumlah DPT di TPS 05 Desa Kutorenon sebanyak 544, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 395, surat suara sah sebanyak 385, surat suara tidak sah sebanyak 10, tidak ada pemilih dari TPS lain, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 163;
- Semua saksi pasangan calon dan PPL hadir dalam penghitungan suara di TPS 05 Desa Kutorenon;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 05 Desa Kutorenon dan semua saksi menandatangani Berita Acara Model C-1, Model C-2 dan lainnya;
- Setelah penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 minta Model C-1. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menerima Model C-1 karena sudah memiliki format sendiri;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan KPPS;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, namun saksi tidak tau apakah semua saksi pasangan calon tersebut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak kedua, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak ketiga, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak ke 4;

3. **Muchlisin**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang;
- Pemungutan suara di TPS 14 Kelurahan Citrodiwangsan dimulai jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 WIB;
- Penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Citrodiwangsan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, tidak ada keberatan dari semua saksi

pasangan calon, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C-1;

- Model C-1 sudah diberikan kepada semua saksi pasangan calon, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menerima Model C-1 karena tidak memerlukannya;

4. Nurzainab

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 02 Desa Benyuputih Lor Kecamatan Randuagung;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak pertama sebanyak 80 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 68 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 102 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 14 suara;
- Penghitungan suara di TPS 02 Desa Benyuputih Lor dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon tidak ada yang menyampaikan keberatan, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C-1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tidak mau menerima Model C-1, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 mau menerima Model C-1;
- Penghitungan suara di tingkat PPS dilaksanakan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh semua KPPS, semua saksi pasangan calon;
- Jumlah TPS di Desa Benyuputih Lor ada 10 TPS;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada menyampaikan keberatan;
- Saksi tidak tau apakah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS diberikan kepada saksi atau tidak;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menerima Model C-1 dengan alasan tidak memerlukan;

5. M. Sahid Budianto

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 06 Desa Banyuputih Lor, Kecamatan Randuagung;

- Pemungutan suara di TPS TPS 06 Desa Banyuputih Lor dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan PPL;
- Semua saksi pasangan calon tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Model C-1;
- Petugas memberikan Model C-1 namun semua saksi pasangan calon menolaknya karena telah mempunyai data sendiri;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak (menang) dengan suara sebanyak 122, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 97 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 48 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 16 suara;
- Penghitungan suara di PPS dilaksanakan pada esok harinya, namun saksi tidak hadir di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS tersebut;

6. Yunus

- Saksi adalah Ketua PPK Randuagung;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Randuagung dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2013;
- Jumlah PPS di Kecamatan Randuagung sebanyak 12 PPS dan 116 TPS;
- Jumlah DPT di PPK Randuagung sebanyak 50.225, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 22.707, surat suara sah sebanyak 22.085, surat suara tidak sah sebanyak 620, dan pemilih dari TPS lain sebanyak 266;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Randuagung dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Sebelum rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan karena tidak menerima Model C-1 dan mohon kepada petugas untuk membuka kotak suara, namun PPK menolaknya;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 memiliki Model C-1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara, namun yang bersangkutan mengatakan kalau untuk perolehan suara semua cocok. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya keberatan karena tidak menerima Model C-1;

7. Marsito Adi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 05 Desa Selok Awar Kecamatan Pasiran;
- Penghitungan suara di TPS TPS 05 Desa Selok Awar dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, semua saksi tidak mengajukan keberatan, dan menandatangani berita acara Model C-1, serta semua saksi pasangan calon menerima Model C-1;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dilaksanakan pada esok harinya yang dimulai setelah pukul 13.00 WIB yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, dan semua KPPS;
- Jumlah TPS di PPS Desa Bades sebanyak 16 TPS;
- Saksi tidak tau apakah pada waktu penghitungan suara di tingkat PPS Desa Selok Awar ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan atau tidak;

8. Sauri

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 19 Desa Bades Kecamatan Pasiran;
- Pemungutan suara di TPS 19 Desa Bades dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 19 Desa Bades dan semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani Berita Acara Model C-1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 hanya minta lembar hasilnya saja, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 minta rekapitulasi penghitungan suara secara lengkap;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak sebanyak 168, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 47, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 22 suara;
- Jumlah DPT di TPS 19 Desa Bades sebanyak 318, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 216, surat suara sah sebanyak 261, dan surat suara tidak sah sebanyak 4;
- Saksi hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Desa Bades yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan karena hanya menerima lembar perolehan suara yang ditulis sendiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 19 Desa Bades;
- Atas keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, KPPS TPS 19 Desa Bades menyampaikan tanggapan sudah memberikan penghitungan suara tersebut kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Ach. Hafizh Zamroji

- Saksi adalah Ketua TPS 07 Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang;
- Jumlah DPT di TPS 07 Kelurahan Tompokersan sebanyak 356, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 325, surat suara sah sebanyak 318, surat suara tidak sah sebanyak 7, sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 40, dan pemilih dari TPS lain sebanyak 56. Pemilih dari TPS lain tersebut dari rumah saksit Bhayangkara yang memilih dengan membawa C-6 dan tidak membawa C-8;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Tompokersan dan tidak dihadiri oleh PPL;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang menyampaikan keberatan, menandatangani berita acara Model C-1, dan C-2 Plano;
- Semua saksi Pasangan Calon memperoleh Model C-1;
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan saksi mewakilkan kepada anggota KPPS;

10. Kusnan, S.Pd.i

- Saksi adalah Ketua KPPS 9 Desa Kutorenan Kecamatan Sukodono;
- Jumlah DPT di TPS 9 Desa Kutorenan sebanyak 565, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 409, pemilih dari TPS lain sebanyak 5, surat suara sah sebanyak 402, surat suara tidak sah sebanyak 12;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 memperoleh Model C-1, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh Model C-1 karena pulang cepat;
- Saksi dan semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Tompokersan dan semua

saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 26 Juni 2013, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa inti permohonan Pemohon telah terang benderang mempersoalkan persoalan **Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa** di Kabupaten Lumajang sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada, sebagaimana terbukti dari posita angka 27.1 s/d 27.5 yang senyatanya merupakan yurisdiksi kewenangan aparat penegak hukum dan/atau lembaga peradilan lainnya;
3. Bahwa Keputusan Pihak Terkait Nomor 140/032/427.13/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lumajang merupakan *objectum litis* Peradilan Tata Usaha Negara dan diterbitkan Pihak Terkait **jauh sebelum waktu tahapan dan/atau proses-proses pelaksanaan Pemilukada** Kabupaten Lumajang;
4. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 halaman 148 yang menyatakan "*Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili hasil pemilihan umum dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga **terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu***" Maka Keputusan Tata Usaha Negara Pihak Terkait perihal Pelaksanaan pemilihan kepala desa *a quo* di atas bukan merupakan objek yang mempengaruhi hasil suara dan **terjadi tidak didalam waktu dan/atau diluar proses pelaksanaan Pemilu Kada**;
5. Bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon didasarkan adanya Keputusan (*beschikking*) Pihak Terkait perihal **pelaksanaan pemilihan kepala desa** di Kabupaten Lumajang yang senyatanya **tidak terkait** dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Jawa Timur (Termohon) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, dan ternyata pula dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terkait dengan pelanggaran Pemilukada **yang mempengaruhi** hasil perolehan suara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008), maka beralasan sesuai hukum Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang menilai kerugian Pemohon terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lumajang;

6. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), dikarenakan tidak tegas mencantumkan **tempat (dimana) dan waktu (kapan)** terjadinya “peristiwa pelanggaran” yang di tuduhkan kepada Pihak terkait, missal:
 - Pada Posita angka 36 (keterlibatan PNS dalam kampanye Pihak Terkait);
 - Pada Posita angka 30.2 (ambulan plat merah mengangkut masa Pihak Terkait);
 - Pada Posita angka 37 (pemasangan gambar/foto bupati pada Baliho UNAS)
 - Pada Posita angka 38 (money politik dan raskin);
 - Pada Posita angka 39 (kampanye di hari tenang);
 - Pada Posita angka 35 (memanfaatkan desk pilkada untuk kemenangan Pihak Terkait);
 - Pada Posita angka 47 - 50 (penggelembungan suara)
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka terdapat alasan yang prinsip dan eksepsional sekali untuk Pihak Terkait sampaikan untuk mendapatkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana mestinya, dan **menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian Eksepsi sepanjang mempunyai relevansi fakta dan juridis pada bagian Pokok Permohonan, Pihak Terkait nyatakan terulang dan merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa inti keberatan-keberatan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

3.1. Pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dikarenakan Pihak Terkait menerbitkan Surat ke Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 140/032/427.13/2012 tertanggal 31 Januari 2012 perihal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lumajang, dan penunjukan langsung PJS 180 Kepala Desa (Posita **29.1 s/d 29.5**)

Jawaban

- Bahwa tidak benar dan tidak pernah Pihak Terkait menunjuk langsung PJS 180 Kepala Desa, karena Penjabat Kepala Desa dihasilkan dari calon-calon pejabat sementara kepala desa yang diusulkan Para Camat atas aspirasi masyarakat berikut usulan dan/atau Keputusan musyawarah desa yang dihadiri tokoh masyarakat, BPD, RT dan RW. Sebagaimana terbukti dari Surat Edaran Nomor 140/1290/427.1/2012 tanggal 26 November 2012 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Konteks Penundaan Pemilihan Kepala Desa *juncto* Berita Acara Aspirasi Calon Kepala Desa pada setiap masing-masing desa.
- Tidak benar Menteri Dalam Negeri menolak Penundaan Pelaksanaan Pilkades Lumajang, karena Surat Mendagri Nomor 140/2632/SJ tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana dalil Pemohon dan MENDAGRI telah **menindaklanjuti** dengan Surat Mendagri Nomor 140/3977/SJ **Tanggal 8 Oktober 2012**, pada intinya menjelaskan:
 - “1. Penundaan pemilihan kepala Desa dimungkinkan apabila dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan merupakan bagian dari **kewajiban** Bupati/Wali Kota sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;*
 4. Bupati/Wali Kota memberhentikan Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan mengangkat pejabat kepala desa yang dapat berasal PNS Kecamatan dan atau tokoh masyarakat desa setempat;
 5. Mengenai kepala desa yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai pejabat kepala desa, dimaksudkan apabila yang bersangkutan mengikuti pemilihan kepala desa kembali (*incumbent*), sedangkan kepala desa yang

tidak mengikuti pemilihan dikarenakan ketentuan yang ada ataupun sebab lain, dapat diangkat sebagai penjabat kepala desa.”

- Tidak benar Pihak Terkait diuntungkan dengan adanya penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena **siapapun yang menjadi Kepala Desa tidak akan mengancam para Pemilih untuk menentukan pilihannya sehingga memilih Pihak Terkait** dan **tidak akan** memberi pengaruh yang signifikan pada perolehan suara Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon.
- a. Pemasangan foto atau gambar Pihak Terkait dengan pakaian yang sama persis dengan surat suara, pada Baliho E-KTP, Persiapan UNAS.

Jawaban

- Tidak benar, karena gambar foto pada Baliho dengan Surat Suara tidak sama, pada baliho mengenakan Seragam Kepala Daerah Bupati (warna putih-putih), sedangkan pada surat suara menggunakan pakaian batik.
- Bahwa gambar foto Pihak Terkait pada baliho UNAS **bukan** merupakan kegiatan kampanye, melainkan pemasangan gambar/foto *a quo* dilakukan dalam rangka kegiatan kedinasan untuk memberikan motivasi/semangat kepada peserta didik dalam menghadapi UNAS, terlebih siswa sekolah belum masuk kategori **usia pemilih**, sehingga tidak mempunyai kausalitas pengaruh pada perolehan suara Pemohon;
- Bahwa justru Pihak Terkait **sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon**, sudah memberikan himbauan kepada seluruh jajarannya untuk melarang pemasangan atribut kampanye berupa baliho poster bergambar Bupati dan Wakil Bupati ditempat gedung pemerintahan, sarana umum, ibadah, kesehatan **dan pendidikan**. Sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 800/464/427.61/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Himbauan.
- b. Melibatkan PNS dengan pakaian dinas ikut aktif dalam kampanye Pihak Terkait.

Jawaban

- Dalil keberatan tersebut kabur, tidak jelas menyebut secara rinci kapan dan dimana Kampanye Pihak Terkait tersebut, serta bagaimana

- bentuk modus “melibatkan” PNS, apakah dilakukan dengan edaran tertulis atukah perintah lisan dari Pasangan Calon nomor urut 1 (Pihak Terkait) ;
- Tidak benar dan tidak pernah Pihak Terkait “melibatkan” PNS dalam arena kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, lagipula tidak ada jaminan adanya kampanye yang dihadiri PNS dapat mempengaruhi pilihan PNS untuk memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain dalam Pemilukada Kabupaten Lumajang;
 - Tidak benar merupakan bentuk pelanggaran sistematis terstruktur dan masif, selain karena tidak jelas bagaimana cara melibatkan PNS, juga tidak jelas dimana tempat kejadiannya.
- c. Mobilisasi massa dengan kendaraan dinas ambulance.

Jawaban

- Tidak benar ada kendaraan ambulance bernomor polisi merah mobilisasi massa untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- d. Penggunaan Kantor Pemerintah dan Sekolah untuk berkampanye.

Jawaban

- Tidak benar dan tidak pernah terjadi Kampanye Pihak Terkait dilakukan di Kantor Pemerintah dan Sekolah.
- e. Money Politik dan memanfaatkan jabatan selaku Bupati untuk membagi-bagikan beras raskin. (Posita 38)

Jawaban

- Tidak benar memanfaatkan beras raskin, karena pendistribusian (membagi-bagikan) raskin merupakan kegiatan regular dan terjadwal setiap bulan, dan diluar wewenang Bupati, Raskin merupakan program pemerintah pusat dan dalam lingkup wewenang dan kendali Bulog (bukan Pihak Terkait). Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Mei 2009 Nomor 99/PMK.02/2009 Tentang Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- Maka Dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait “membagi-bagi” beras Raskin bantuan untuk orang miskin merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada, karena sesuai Peraturan beras Raskin adalah “Dijual” dengan harga murah yang sudah ditentukan oleh Perum Bulog jauh sebelum Tahapan Pilkada dilaksanakan;

- Tidak benar ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada kantong beras miskin.
 - Tidak benar ada money Politik, Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang maupun barang kepada Pemilih.
 - Pemohon juga tidak jelas dalam permohonannya nama orang yang melakukan money politik dan nama orang yang menerima "*money politic*", sehingga tidak diperoleh kepastian dan/atau jaminan bahwa para pemilih yang menerima *money politic* dari Pihak Terkait akan memberikan suaranya pada Pihak Terkait.
- f. Kampanye terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Camat Ranuyoso (Peresmian Jembatan Posita angka 39)

Jawaban

- Tidak ada kampanye terselubung dalam peresmian jembatan yang melibatkan Camat Ranuyoso, kegiatan tersebut hanyalah acara peresmian jembatan bertujuan untuk kedinasan dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi Kabupaten Lumajang, terlebih peresmian jembatan tidak mempengaruhi secara serius dan/atau ancaman kebebasan kepada para Pemilih daerah Ranuyoso untuk memilih Pihak Terkait., terlebih di Kec. Ranuyoso justru Pihak Terkait kalah dan Pemohon mendapatkan perolehan suara terbanyak.
- g. Membentuk, memanfaatkan Desk Pilkada untuk kemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (posita angka 35 dan 36)

Jawaban

Memang benar Desk Pilkada dibentuk Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Kabupaten untuk melaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, **tetapi tidak benar jika dimanfaatkan untuk kemenangan** Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena didalam struktur (petugas) desk pilkada Kabupaten Lumajang juga terdapat unsur Kepolisian Resort Kabupaten dan Kejaksaan Negeri Kabupaten, maka dalil Pemohon yang menyatakan staf/petugas desk pilkada tidak berani melawan Pihak Terkait merupakan

asumsi Pemohon belaka, terlebih jajaran desk pilkada merupakan sebagian besar melibatkan lintas instansi yakni Kepolisian, Kejaksaan.

- h. Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Gubernur Jatim Soekarwo.

Jawaban

Tidak benar, Gubernur Soekarwo datang ke Lumajang untuk mendeklarasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang benar yakni Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang dijabat oleh DR. H. Soekarwo selaku Partai pengusung Pasangan Calon Nomor 1 mendklarasikan calon Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak ada pernah ada mobilisasi PNS.

- i. Bupati Lumajang melakukan tekanan kepada bawahan maupun pejabat dengan *mencopot* para pejabat yang diduga para pejabat yang diduga tidak mendukung pencalonannya.

Jawaban

- Terhadap SANURI, mutasi terjadi 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2008);
 - Terhadap FANANDRI, dimutasi dalam rangka pembinaan kepegawaian, sesuai kompetensi yang bersangkutan yakni Bidang Pendidikan, dan terjadi 2 (dua) tahun lebih sebelum Pemilukada;
 - Terhadap MAHMUD, tidak benar dimutasi sebagai “staff”, tetapi melainkan sebagai “Sekretaris Kepala Dinas”, artinya, mutasi dilakukan dalam eselon yang sama, dan yang bersangkutan lebih dipercaya pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (kecamatan ke Kabupaten);
 - Terhadap MUZAMMAL, tidak benar didegradasi jadi mantri pasar, karena yang bersangkutan memang sudah memasuki usia pension;
 - Terhadap SUKO BASUKI, tidak benar diberhentikan, karena memang benar sudah memasuki usia pension;
- j. Pemberian bantuan Rp. 500.000,- kepada peternak sapi di lapangan Candipuro, dan Kecamatan Rowokangkung. Untuk memilih Calon Pasangan Calon Nomor Urut 1

Jawaban

Pemberian bantuan kepada peternak sapi oleh Bupati merupakan program dari Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan sebagai tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Dan tidak benar Bupati meminta penerima bantuan untuk memilih dirinya.

6. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebanyak 6.139 suara oleh Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Timur (Termohon), Pemohon tidak menjelaskan dengan cara seperti apa penambahan suara (penggelembungan) dilakukan Termohon, dalil suara Pemohon berkurang sebanyak 10.234 suara juga tidak dijelaskan cara berkurangnya seperti apa, apakah Termohon telah melakukan kekeliruan merkapitulasi perolehan suara sah Pemohon ?, Dalil Tuduhan Pemohon *a quo* bersifat spekulatif dan tidak spesifik merinci penambahan suara Pihak Terkait, sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;
7. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon, sebagai berikut:

Pasangan Nomor Urut	Nama Calon Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara	Keterangan
1	Dr.H.Sjarazad Masdar dan Drs.H. As'at	199.342	Pihak Terkait
3	Dr.H.Ali Mudhori S.Ag dan H.Samsul Hadi SH	190.321	Pemohon
Selisih Perolehan Suara		9.021	

Dengan demikian seluruh dasar keberatan Pemohon tidak ternyata adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan sistematif yang signifikan mempengaruhi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yakni **9.021** suara sah;

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2013 Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten

Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lumajang Tahun 2013;

- Menyatakan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Dr. H. SJAHRADZAD MASDAR MA.Drs. AS'AT M.Ag. sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-1 sampai dengan bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 17 /Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013, tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang 2013;
2. Bukti PT-2. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013, tanggal 6 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal 6 Juni 2013 (Model DB.KWK-KPU);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

5. Bukti PT-5 : Surat Mendagri Nomor 140/3977/SJ, perihal Penjelasan Penjabat Kepala Desa, tanggal 8 Oktober 2013;
6. Bukti PT-6 : Surat Gubernur Jatim Nomor 141/1205/011/2013, perihal Penjelasan Penjabat Kepala Desa;
7. Bukti PT-7 : Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Tempursari;
8. Bukti PT-8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Februari 2005;
9. Bukti PT-9 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009, tanggal 26 Mei 2009;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Bupati Lumajang Nomor 800/464/427.61/2013, perihal Himbauan, tanggal 20 Maret 2013;
11. Bukti PT-11 : Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor 140/1290/427.1/2012 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Konteks Penundaan Pemilihan Kepala Desa, tanggal 26 November 2012;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Santi Wahyuni, tanggal 03 Juni 2013;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00223/KEP/CV/23508/2010, tanggal 09 Desember 2010;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00143/KEP/CV/23508/2010, tanggal 07 Juli 2010;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berkas di Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 Juli 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. Syaiful, MM

- Saksi adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lumajang;
- Saksi tidak pernah ikut kampanye dari salah satu pasangan calon karena saksi adalah pegawai negeri sipil;

- Pemberian bantuan beras kepada nelayan tersebut didasarkan pada Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Agung Laksono), tertanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia dan temusannya kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, dan Direktur Utama Bulog yang pada pokoknya menyatakan apabila ada bencana atau hal-hal yang buruk di daerah, diminta supaya daerah memberikan beras;
- Beras bantuan tersebut diambilkan dari Bulog yang setiap daerah dalam setahun mendapat 100 ton;
- Penyerahan bantuan beras kepada nelayan sebanyak 1.92 ton dibuatkan Berita Acara bertanggal 15 Maret 2013 yang dibagikan kepada 128 orang yang setiap orang mendapat 15 kg;
- Pada tanggal 25 Januari 2013, Bapak Camat juga membuat surat minta bantuan beras dan saksi melakukan koordinasi kepada kantor sosial;

2. Arif Sukamdi

- Saksi adalah Kepala bagian Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang;
- Ada penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara variatif karena masa akhir jabatan kepala desa tidak sama;
- Masa akhir jabatan kepala desa yang berakhir pada bulan Desember 2012 sebanyak 135 desa dari 198 desa;
- Penundaan Pilkades didasarkan pada surat Kementerian Dalam Negeri yang dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu antara lain ada pendapat dari jajaran pemerintahan desa yang mengajukan permohonan penundaan Pilkades dengan alasan karena pelaksanaan Pilkades akan bersamaan dengan dua kegiatan besar, yaitu pergantian BPD dan pentahapan Pilkada Tahun 2013;
- Perda Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 menentukan bahwa proses Pilkades diawali pada empat bulan sebelum akhir masa jabatan, sehingga apabila masa jabatan Kepala Desa berakhir bulan Desember maka pembentukan kepanitaan Pilkades adalah bulan Agustus;
- Masa akhir jabatan BPD dari 193 desa juga bersifat massal, yaitu bulan September, sehingga pergantian BPD menurut Perda Kabupaten

Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 adalah tiga bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni;

- Oleh karena kegiatan Pilkades dan kegiatan penggantian BPD bersifat massal dan akan ditanggung oleh pemerintah desa dalam waktu yang relatif bersamaan maka akan menimbulkan kebersinggungan kegiatan dalam waktu yang sama, sehingga akan menimbulkan kekhawatiran tidak dapat terselenggara Pilkades;
- Pada bulan Oktober ada tiga kegiatan yang membutuhkan peran desa, yaitu Pilkades dalam tahap penyaringan dan penjaringan sampai penetapan bakal calon;
- Oleh karena ada tiga kegiatan yang saling bersamaan maka tidak mungkin dapat menyelenggarakan ketiga kegiatan secara bersamaan;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2632/SJ memberikan petunjuk, yaitu (1) kondisi objektif pergantian kepala desa itu sejalan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah; (2) harus dilaksanakan pemberhentian kepala desa apabila mencapai akhir masa jabatannya sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah; dan (3) khusus untuk permasalahan di daerah dalam menunda pilkades karena waktu yang hampir bersamaan atau berdekatan dengan pilkada, pada prinsipnya dapat dilaksanakan dengan pertimbangan yang objektif sesuai kondisi daerah masing-masing;
- Dengan demikian penundaan Pilkades dikarenakan adanya kondisi objektif di Kabupaten Lumajang;
- Penundaan Pilkades yang membawa konsekuensi penunjukan pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa dalam prosesnya tidak serta merta dilakukan penunjukan tetapi minimal didasarkan pada pendapat BPD yang diusulkan secara berjenjang melalui camatnya masing-masing. Selain itu Pjs didasarkan usulan desa berdasarkan musyawarah desa yang mengusulkan minimal 3 orang;
- Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 48 Perda Kabupaten Lumajang ditentukan bahwa (1) Mantan Kepala Desa dapat diangkat menjadi pejabat kepala desa (Pjs) karena proses pengangkatannya setelah kepala desa diberhentikan, sehingga statusnya menjadi tokoh masyarakat; (2) Pjs dapat berasal dari sekretaris desa atau perangkat desa lainnya, atau tokoh

masyarakat, atau PNS di lingkungan kecamatan tanpa membedakan laki-perempuan;

- Jumlah mantan kepala desa yang diangkat menjadi Pjs sebanyak 100 orang;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lumajang menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa sebelum Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dimulai, terkait dengan pembentukan PPS, Panwaslu Kabupaten berkirim surat kepada Bupati, Kabag Pemdes Lumajang dan KPU Lumajang perihal: Pembentukan PPS agar Bupati, Kabag Pemdes Lumajang dan KPU Lumajang memperhatikan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 44 ayat (2), di samping itu Panwaslu Kabupaten Lumajang melakukan Press Release kepada beberapa media sebagai bentuk upaya pencegahan potensi konflik. Tetapi baik KPU dan Bupati Lumajang tidak membalas surat tersebut (*terlampir*);
2. Bahwa terkait proses pemutakhiran data pemilih dari DP4 sampai DPT Panwaslu mengeluarkan rekomendasi terkait dengan perubahan DPT untuk Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Klakah. Surat Nomor 083/PANWASLU-LMJ/V/2013 (*terlampir*);
3. Bahwa untuk memperoleh data keberadaan Partai Politik yang terdaftar di Kabupaten Lumajang berkaitan dengan pengawasan proses tahapan Pencalonan, Panwaslu Kabupaten Lumajang mendapatkan data parpol peserta Pemilu tahun 2009 dari KPU Lumajang;
4. Bahwa untuk mengetahui berkas pencalonan Panwaslu Kabupaten Lumajang berkirim surat kepada KPU Lumajang tentang Permohonan dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 02 April 2013, surat tersebut ditanggapi dengan mendapatkan berkas-berkas Pencalonan sampai dengan perbaikan (*terlampir*);
5. Bahwa untuk mensosialisasikan aturan Pemilu Kada yang berkaitan dengan jenis, bentuk dan sanksi pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Lumajang

- menggelar kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Aturan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati setelah penetapan bakal calon menjadi calon. Juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait zona larangan pemasangan alat peraga kampanye tanggal 06 April 2013 (*terlampir*);
6. Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Aturan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati setelah penetapan bakal calon menjadi calon tanggal 06 April 2013, maka Panwaslu Kabupaten Lumajang membuat surat kepada seluruh SKPD, Surat Nomor 069/Panwaslu-LMJ/IV/2013 tanggal 15 April 2013, perihal: Penertiban Baner Pasangan Calon. Surat ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD, (2) Camat, dan (3) Kepala Desa seKabupaten Lumajang, dengan tembusan: Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, Komandan Kodim 0821 Kabupaten Lumajang, Kajari Lumajang, Sekda Lumajang, Kesbangpol Lumajang dan Satpol PP Lumajang (*terlampir*);
 7. Bahwa untuk Bakal Calon dikirimkan berkas kesepakatan bersama hasil kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Aturan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati setelah penetapan bakal calon menjadi calon tanggal 06 April 2013, (*terlampir*);
 8. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan para Kepala Desa dan PNS serta indikasi dilibatkannya RT/RW sebagai relawan pemenangan pasangan calon Incumbent, Maka Panwaslu Kabupaten Lumajang melakukan Press Release di beberapa media dan mencetak baner himbauan “Larangan *Money Politic*”, Pejabat, Kepala Desa dan PNS dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan dan atau merugikan Pasangan calon tertentu. (*terlampir*);
 9. Bahwa sebelum keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tanggal 05 April 2013, sejumlah baliho, spanduk, dan stiker para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati marak di sejumlah tempat-tempat umum maupun pemukiman warga. Menyikapi hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Lumajang kemudian mengundang semua pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Komandan Kodim 0821, Kasatpol PP, Kapolres, Kajari dan KPU Lumajang melalui Surat Nomor 060/Panwaslu-LMJ/IV/2013, tanggal 04 April 2013, perihal: Sosialisasi Tata Cara

Pelaksanaan Kampanye sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. (*terlampir*);

10. Bahwa dalam jadwal tahapan KPU, jeda waktu (*grey area*) dari penetapan pasangan calon (05 April 2013) dengan masa kampanye (12 Mei – 25 Mei 2013) sekitar 37 hari. Jeda yang lama ini berpotensi dan membuka ruang serta peluang bagi pasangan calon/tim kampanye untuk melakukan pelanggaran, seperti: politik uang dan kampanye terselubung yang dikemas dengan kegiatan seperti silaturahmi dan sosialisasi;
11. Bahwa oleh karena itu, Panwaslu melayangkan surat Nomor 072/Panwaslu-LMJ/IV/2013 tanggal 19 April 2013, perihal: Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban. Surat ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Komandan Kodim 0821, Kasatpol PP, Kapolres, Kajari, KPU Lumajang dan Panwaslu Kecamatan (*terlampir*);
12. Bahwa pada masa kampanye (18 Mei 2013), Panwaslu Kabupaten Lumajang bersama Panwaslu Kecamatan melakukan Rakor dan Evaluasi Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran: (Rekapitulasi Hasil Pengawasan), (*terlampir*);

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Bahwa dalam pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lumajang telah menerima laporan serta temuan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 April 2013 Soeharto Ketua PPS Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono berdasarkan temuan serta Kajian dari Panwas Kecamatan Sukodono bahwa Soeharto merupakan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 di Kecamatan Sukodono juga sebagai pengurus paguyuban RT/RW sehingga dengan demikian Panwaslu Lumajang melalui Panwas Kecamatan Sukodono merekomendasikan kepada PPK Sukodono dan hasilnya Soeharto memilih mundur dari Ketua PPS Karang Sari dan menjadi Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1.
2. Pada tanggal 3 Mei 2013 Salah satu Anggota PPS di Kecamatan Kunir yang bernama Bambang Sutrisno diindikasikan menjadi calon anggota legislatif Partai Gerindra setelah dilakukan pemeriksaan, investigasi, dan kajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Lumajang melalui Panwaslu Kecamatan Kunir kemudian menindaklanjutinya dengan merekomendasikan

kepada PPK Kunir. Intinya, yaitu: (Sdr. Bambang Sutrisno terbukti menjadi Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dan memilih mundur dari anggota PPS

3. Pada tanggal 28 Mei 2013 Anggota KPPS atas nama Abu Bakar dan Tinarmi terindikasi sebagai Tim Pemenangan salah satu Paslon, maka setelah dikaji dan diklarifikasi terbukti bahwa keduanya mengaku sebagai tim pemenangan dari Paslon Nomor Urut 3 (ASA) dengan demikian keduanya mundur dari anggota KPPS.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lumajang menerima Laporan dari masyarakat melalui Panwas Kecamatan Randuagung perihal adanya dugaan *money Politic* dengan pemberian beras kepada masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut Panwas Kabupaten Lumajang mengkaji serta memanggil pihak pihak yang terkait untuk diklarifikasi, dari hasil klarifikasi bahwa pembagian beras yang terjadi tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena berdasarkan surat pernyataan dari Sdr Yayuk pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang diketahui oleh Kepala Dinasnya bahwa beras tersebut adalah program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur bagi penduduk dekat Danau serta tidak ada gambar salah satu paslon sehingga Panwas Kabupaten Lumajang menghentikan Laporan tersebut karena tidak cukup bukti
5. Pada tanggal 15 Mei dalam kampanye terbuka paslon Nomor Urut 1 DR. Syahrazd Masdar. MA dan Drs As'at MAg di Desa Ranu Pakis Kecamatan Klakah diketemukan mobil Ambulan Desa dilokasi kampanye ketika diklarifikasi oleh Panwas bahwa ambulan desa tersebut digunakan untuk kepentingan emergency menolong peserta kampanye yang pingsan dan memerlukan pertolongan.
6. Telah Terjadi Kesalahan zona kampanye dimana pada saat itu sebenarnya tidak ada kampanye terbatas untuk Paslon Nomor Urut 1 akan tetapi tim pemenangan telah mendapat ijin pelaksanaan dari kepolsian dengan situasi demikian serta menjaga hal hal yang tidak diinginkan maka Panwas Kabupaten Lumajang Menghentikan kegiatan tersebut pada jam 14.00 berkurang 2 Jam dari jadwal seharusnya yaitu jam 16.00 WIB;
7. Pada tanggal 28 Mei telah terjadi kegiatan money politik di sejumlah Desa dan Kecamatan yakni: 1. Desa Wonorejo Kecamatan Kedung Jajang, 2. Desa

Kalipepe Kecamatan Yosowilangun, 3. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh, 4 Desa Kandangan Kecamatan Senduro, 5. Desa Denok Kecamatan Lumajang yang dilakukan oleh sekelompok orang agar memilih paslon Nomor Urut 3 (ASA) dengan kondisi dan situasi yang demikian Panwaskab Lumajang beserta Tim Gakumdu menggelar perkara tindak lanjut kegiatan money politik tersebut setelah dalam pengkajian panwas seluruhnya dinyatakan kurang memenuhi unsur untuk ditindak lanjuti karena pelapor menarik pernyataannya, pelapor diundang tidak hadir dan akhirnya pelapor menghilang/pergi ke Madura dengan waktu yang tak terbatas;

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Lumajang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Nomor Urut 3 Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH. MH)

Berdasarkan hasil pungut hitung pada tanggal 29 Mei 2013 Panwas Kabupaten Lumajang sesuai dengan Formulir C1 yang dikumpulkan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang direkap oleh Panwas Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Tentang Perolehan Hasil Suara

NO.	KECAMATAN	PASANGAN SA'AT	PASANGAN ARIF	PASANGAN ASA	PASANGAN INDAH KAFI	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
1	LUMAJANG	24,455	6,206	7,218	6,849	0	44,728
2	SUKODONO	13,818	6,903	5,113	2,968	0	28,802
3	SUMBERSUKO	8,256	2,933	5,940	3,107	930	21,166
4	TEKUNG	7,232	3,477	6,808	1,666	543	19,726
5	JATIROTO	7,480	6,044	7,996	1,007	715	23,242
6	KLAKAH	7,548	7,524	11,147	1,173	794	28,186
7	RANUYOSO	6,676	5,277	9,172	674	688	22,487
8	KEDUNGJAJANG	7,310	6,215	8,062	800	501	22,888
9	RANDUAGUNG	9,169	11,339	8,756	1,083	763	31,110

10	YOSOWILANGUN	9,487	12,953	11,080	1,152	939	35,611
11	ROWOKANGKUN G	5,647	4,697	9,516	695	496	21,051
12	KUNIR	9,755	8,084	11,616	1,520	821	31,796
13	TEMPEH	17,889	9,184	15,630	3,289	1,475	47,467
14	PASIRIAN	13,581	8,324	20,042	3,327	1,504	46,778
15	CANDIPURO	11,756	6,506	16,377	1,600	981	37,220
16	PRONOJIWO	6,050	4,154	7,111	583	335	18,233
17	TEMPURSARI	6,195	3,341	5,478	913	323	16,250
18	SENDURO	8,463	8,008	6,448	1,234	1,010	25,163
19	PASRUJAMBE	6,116	7,474	4,093	1,326	956	19,965
20	PADANG	6,656	6,047	8,021	664	670	22,058
21	GUCIALIT	5,711	2,837	4,675	519	469	14,211
	JUMLAH	199,250	137,527	190,299	36,149	14,913	578,138
		34.46%	23.79%	32.92%	6.25%	2.58%	100.00%

2. Berdasarkan Laporan dari PPL dan Panwascam seluruh saksi dari Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 telah menerima Formulir C1 kecuali saksi meninggalkan tempat sebelum selesai atau saksi tidak membawa surat mandat.
3. Permintaan Formulir C1 dilakukan oleh saksi di tingkat kecamatan.

Pemohon 2 (Pasangan Nomor Urut 2 Agus Wicaksono S.Sos dan H. Adnan Syarif Lc. MAg)

1. Bahwa Panwaslu Lumajang **tidak melakukan pembiaran** terhadap baner pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang milik *incumbent* yang dipasang di Lembaga Pendidikan dan Kantor Pemerintah berkenaan dengan ucapan Ujian Nasional dan penguatan program-program pemerintah di semua dinas dan instansi pemerintah. Panwaslu berkirin surat kepada semua SKPD Nomor 069/Panwaslu-

Imj/IV/2013 tentang penertiban Banner pasangan calon tanggal 15 April 2013. Karena ada yang tidak mengindahkan surat tersebut maka tiga hari kemudian dan seterusnya Panwaslu, satpol PP dan Panwaslu Kecamatan menurunkan paksa banner-baner tersebut (surat dan kliping Koran terlampir)

2. Bahwa sebagai langkah preventif pengawasan Panwaslu Lumajang telah menyampaikan kepada publik melalui media massa agar ketika honor RT/RW dicairkan tidak dipolitisasi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang (kliping terlampir). Diketahui bahwa pengukuhan RT/RW rata-rata dilakukan oleh Bupati & Wakil Bupati pada saat tahapan sebelum pencalonan.
3. Pada tanggal 9 April 2013 Soeharto Ketua PPS Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono berdasarkan temuan serta Kajian dari Panwas Kecamatan Sukodono bahwa Soeharto merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 di Kecamatan Sukodono juga sebagai pengurus paguyuban RT/RW sehingga dengan demikian Panwaskab Lumajang melalui panwaslu Kecamatan Sukodono merekomendasikan kepada PPK Sukodono dan hasilnya Soeharto memilih mundur dari Ketua PPS Karang Sari dan menjadi Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Bahwa terkait rekrutmen pembentukan PPS berdasarkan UU. Nomor 15 tahun 2011 Pasal 44 ayat (2). Panwaslu Kabupaten Lumajang telah mengirim surat kepada Bupati, Kabag Pemdes dan KPU terkait BPD yang belum terbentuk. di samping itu Panwaslu Kabupaten Lumajang melakukan *Press Release* kepada beberapa media sebagai bentuk upaya pencegahan potensi konflik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Tetapi baik KPU dan Bupati Lumajang tidak membalas surat tersebut. (kliping Koran terlampir)
5. Bahwa terkait dengan penundaan Pemilihan Kepala Desa bukan termasuk tahapan Pemilukada sehingga diluar kewenangan tugas Panwaslu.
6. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dengan cara menggunakan Fasilitas Negara dan melibat peran sertakan PNS serta kebijakan penyelenggara negara yang bisa menguntungkan Paslon

maka Panwaslu Kabupaten Lumajang mengirimkan surat kepada seluruh SKPD, surat Nomor 069/Panwaslu-LMJ/IV/2013 tanggal 15 April 2013, perihal: Surat ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD, (2) Camat, dan (3) Kepala Desa seKabupaten Lumajang, dengan tembusan: Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, Komandan Kodim 0821 Kabupaten Lumajang, Kajari Lumajang, Sekda Lumajang, Kesbangpol Lumajang dan

7. Bahwa pada saat hari tenang Panwaslu Kabupaten Lumajang melakukan kegiatan pengawasan serta menerima Laporan dari masyarakat melalui Panwas Kecamatan Randuagung perihal adanya dugaan *money politic* dengan pemberian beras kepada masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut Panwas Kabupaten Lumajang mengkaji serta memanggil pihak pihak yang terkait untuk diklarifikasi, dari hasil klarifikasi bahwa pembagian beras yang terjadi tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena berdasarkan surat pernyataan dari Sdr Yayuk pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang diketahui oleh Kepala Dinasnya bahwa beras tersebut adalah program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur bagi penduduk dekat Danau serta tidak ada gambar salah satu paslon sehingga Panwas Kabupaten Lumajang menghentikan Laporan tersebut karena tidak cukup bukti
8. Bahwa pada tanggal 28 Mei telah terjadi kegiatan *money politic* di sejumlah Desa dan Kecamatan yakni: 1. Desa Wonorejo Kecamatan Kedung Jajang, 2. Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun, 3. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh, 4 Desa Kandangan Kecamatan Senduro, 5. Desa Denok Kecamatan Lumajang yang dilakukan oleh sekelompok orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ASA) dengan kondisi dan situasi yang demikian Panwaskab Lumajang beserta Tim Gakumdu menggelar perkara tindak lanjut kegiatan *money politic* tersebut setelah dalam pengkajian panwas seluruhnya dinyatakan kurang memenuhi unsur untuk ditindak lanjuti karena pelapor menarik pernyataan nya, pelapor diundang tidak hadir dan akhirnya pelapor menghilang/pergi ke Madura dengan waktu yang tak terbatas

9. Bahwa terkait dengan laporan adanya dugaan Desk Pilkada tidak netral Panwaslu sudah melakukan klarifikasi melalui jawaban tertulis (terlampir) dan ditemukan bahwa Desk menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana peraturan yang berlaku.
10. Bahwa pada masa tenang Bupati&Wakil Bupati menjalankan tugasnya selaku kepala pemerintahan meresmikan Jmbatan di Kecamatan Pronojiwo, maka panwaslu memerintahkan Panwascam setempat untuk melakukan pengawasan secara melekat dan mengingatkan tidak boleh melakukan kampanye terselubung dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran.
11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 (pelaksanaan pungut hitung) Panwaslu Kabupaten Lumajang dibantu beberapa panwaslu kabupaten kota yang dikoordinir Bawasprov-Jatim serta menggerakkan semua unsur panwaslu (PPL sejumlah 205 orang dan Panwascam sebanyak 63 orang) melakukan pengawasan di disemua TPS hasilnya tidak ditemukan baik laporan tentang keberatan saksi tidak diberikanya Formulir Model C1-KWK.KPU.
12. Bahwa dari hasil rekapitulasi lampiran C1-KWK.KPU yang dimiliki panwas diperoleh perolehan suara sebagaimana berikut:

NO.	KECAMATAN	PASANGAN SA'AT	PASANGAN ARIF	PASANGAN ASA	PASANGAN INDAH KAFI	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
1	LUMAJANG	24,455	6,206	7,218	6,849	0	44,728
2	SUKODONO	13,818	6,903	5,113	2,968	0	28,802
3	SUMBERSUKO	8,256	2,933	5,940	3,107	930	21,166
4	TEKUNG	7,232	3,477	6,808	1,666	543	19,726
5	JATIROTO	7,480	6,044	7,996	1,007	715	23,242
6	KLAKAH	7,548	7,524	11,147	1,173	794	28,186
7	RANUYOSO	6,676	5,277	9,172	674	688	22,487
8	KEDUNGJAJANG	7,310	6,215	8,062	800	501	22,888

9	RANDUAGUNG	9,169	11,339	8,756	1,083	763	31,110
10	YOSOWILANGUN	9,487	12,953	11,080	1,152	939	35,611
11	ROWOKANGKUNG	5,647	4,697	9,516	695	496	21,051
12	KUNIR	9,755	8,084	11,616	1,520	821	31,796
13	TEMPEH	17,889	9,184	15,630	3,289	1,475	47,467
14	PASIRIAN	13,581	8,324	20,042	3,327	1,504	46,778
15	CANDIPURO	11,756	6,506	16,377	1,600	981	37,220
16	PRONOJIWO	6,050	4,154	7,111	583	335	18,233
17	TEMPURSARI	6,195	3,341	5,478	913	323	16,250
18	SENDURO	8,463	8,008	6,448	1,234	1,010	25,163
19	PASRUJAMBE	6,116	7,474	4,093	1,326	956	19,965
20	PADANG	6,656	6,047	8,021	664	670	22,058
21	GUCIALIT	5,711	2,837	4,675	519	469	14,211
	JUMLAH	199,250	137,527	190,299	36,149	14,913	578,138
		34.46%	23.79%	32.92%	6.25%	2.58%	100.00%

Keterangan lain-lain

INVENTARISIR DATA TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN

NO	TANGGAL KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN	JENIS PENGAWASAN		TANGGAL KLARIFIKASI	TINDAK LANJUT
			TEMUAN	TERLAPOR		
1.	03 Mei 2013	Pelanggaran Kode Etik yaitu Anggota PPS di Kec Kunir di indikasi tidak netral (Calon Anggota Legislatif)	Panwascam Kunir	Bambang Sutrisno	03 Mei 2013	Memerintahkan PPK menindak lanjuti temuan Panwas dan anggota PPS tersebut memilih mundur sebagai anggota PPS
2.	04 Mei 2013	Pelanggaran Pidana berupa Pengrusakan banner pasangan no urut 1 di Kecamatan Padang	Tim sukses SAAT (H. Jamal Abdullah)		18 Mei 2013	Panwaslu memberi perintah pada Panwascam kecamatan Padang untuk mencari tahu siapa pelaku tersebut. dan Tidak Diketahui pelkunya.
3.	13 Mei 2013	Pemasangan baliho program pemerintah di kantor pemuda dan olahraga adanya foto incumbent.	Panwascam Lumajang (Siti Mudawiyah, SE)	Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang	17 Mei 2013	Panwaslu menyuruh Panwascam, Tim sukses didampingi Satpol PP untuk menurunkan baner dan baliho tersebut pada masa kampanye.
4.	13 Mei 2013	Terjadinya kesalahan zona kampanye dan masyarakat yang hadir melebihi undangan yang sesuai ijin Polres pada kampanye tertutup yang dihadiri calon Wabup As'at .	Panwascam Padang (Sholehudin)	Tim sukses SAAT(Gunawan)	14 Mei 2013	Panwaslu mengambil sikap mengurangi jam kampanye yaitu dari rencana berakhir jam 16.00 WIB di sanksi jam 14.00 WIB harus sudah berakhir.
5.	15 Mei 2013	Kampanye terbuka pasangan calon no urut 1 yang dihadiri oleh beberapa Kepala Desa dan terdapat Ambulan Desa dilokasi kampanye.	Panwascam Kedungjajang (Agus Sholeh)	SAAT	16 Mei 2013	Panwaslu melakukan klarifikasi bahwa tim kampanye tidak tahu menahu dan tidak pernah memberikan instruksi menggunakan ambulanDesa .serta ambulan tersebut digunakan untuk keperluan emergency bagi peserta kampanye yang membutuhkan
6.	27 Mei 2013	Kampanye Hitam terhadap Pasangan calon no urut 3		ASA (Moch Rohim)	28 Mei 2013	Klarifikasi tidak diketahui siapa pelaku utamanya

7.	28 Mei 2013	Pelanggaran pembagian beras di masa tenang pemilukada	Panwascam Randuagung (Mujiono, S.Pd. I)	SAAT	29 Mei 2013	Klarifikasi tidak terbukti dan pembagian beras tidak ada kaitan dengan pilihan Bupati karena beras tersebut merupakan program dari dinas kelautan dan perikanan Jawa Timur bagi penduduk dekat Danau
8.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Senduro (Ir. Santoso)	ASA (Siti Ramlah)	28 Mei 2013	Klarifikasi Kurang Cukup Bukti
9.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Senduro (Ir. Santoso)	ASA (Siti Aisyah)	28 Mei 2013	Klarifikasi Kurang Cukup Bukti
10.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Tempeh Yuswanto)	ASA (Susianik)	28 Mei 2013	Klarifikasi Pelapor Tidak Hadir dan sulit ditemui
11.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Kepala Desa Denok	Mujiati ASA	28 Mei 2013	Klarifikasi Pelapor dan Saksi Menarik Laporannya
12.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Yosowilangun	ASA	28 Mei 2013	Klarifikasi Pelapor dan Saksi Menarik Laporannya
13.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Kedung Jajang	M. Syakur ASA	28 Mei 2013	Klarifikasi Pelaku sulit ditemui dan pergi dari rumahnya
14.	28 Mei 2013	Pelanggaran Kode Etik a.n Tinarmi dan Abu Bakar Anggota KPPS terindikasi masuk Tim Pemenangan dari Paslon No 3 ASA	Panwas Kunir		28 Mei 2013	Memerintahkan PPK menindak lanjuti temuan Panwas dan anggota PPS tersebut memilih mundur sebagai anggota KPPS
15.	31 Mei 2013	Kecurangan dan Pelanggaran Desk PIIkada	ASA (Moch. Rohim)	Agung Sekretaris Desk	3 Juni 2013	Klarifikasi (tidak Menemukan pasal Pemilu yang dilanggar)
16.	06 Juni 2013	Kecurangan Penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK dan KPU) karena tidak memberikan data DA dan C1 kepada Tim sukses Pasangan ASA	ASA (Moch. Gaid Jumantoro)	KPU, PPK, PPS dan KPPS	06 Juni 2013	Klarifikasi dengan PPS, PPK dan PPL memang ada saksi yang tidak menerima C1 karena saksi pulang terlebih dahulu, serta ada yang tidak diberi karena saksi tidak membawa mandat dari tim sukses

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 2 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013, tanggal enam bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa tentang kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait pada pokoknya menyampaikan dua eksepsi, yaitu:

1. Permohonan Pemohon didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Lumajang (Pihak Terkait) Nomor 140/031/427.13/2012 tanggal 31 Januari 2012, perihal penundaan Pemilihan Kepada Desa di Kabupaten Lumajang. Keputusan tersebut termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merupakan *objectum litis* dari Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) karena tidak mencantumkan tempat dan waktu terjadinya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;

[3.4.1] Terhadap eksepsi Pihak Terkait pada angka 1, menurut Mahkamah bahwa *objectum litis* permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013, tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas. Adapun Surat Keputusan Nomor 140/031/427.13/2012 tanggal 31 Januari 2012, perihal penundaan Pemilihan Kepada Desa di Kabupaten Lumajang yang diterbitkan oleh Bupati Lumajang tersebut merupakan bagian dari permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dianggap sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada Kabupaten Lumajang

Tahun 2013 yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Mahkamah Surat Keputusan Nomor 140/031/427.13/2012 tanggal 31 Januari 2012, perihal penundaan Pemilihan Kepada Desa di Kabupaten Lumajang bukan merupakan *objectum litis* dari permohonan Pemohon, sehingga eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.4.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait pada angka 2, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tersebut sangat berkait dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 33/BA/IV/2013, tanggal empat bulan April tahun dua ribu tiga belas, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Jumat tanggal 7 Juni 2013, Senin tanggal 10 Juni 2013, dan Selasa tanggal 11 Juni 2013, sebab hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013, dan hari Ahad tanggal 9 Juni 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu tiga belas pukul 12.48 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 276/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013, tanggal enam bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013, serta 20 (dua puluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 27 Juni 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 26 Juni 2013, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2013, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda T-1 sampai dengan T-62 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dengan lisan dan tertulis bertanggal 26 Juni 2013, yang untuk bantahan tertulis diserahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2013, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda PT-1 sampai dengan PT-15, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 Juli 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Juli 2013 yang selengkapnya telah dimuat dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 2 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dua eksepsi Pihak Terkait tentang *objectum litis* permohonan Pemohon mengenai Keputusan Bupati Lumajang Nomor 140/031/427.13/2012 perihal Penundaan Pemilihan Kepada Desa di Kabupaten Lumajang, tanggal 31 Januari 2012, yakni ketetapan (*beschiking*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) karena tidak mencantumkan tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.4.1] sampai dengan paragraf [3.4.2], sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah pula terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang diserahkan bersama-sama dengan kesimpulan Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Juli 2013. Menurut Mahkamah alat-alat bukti Pemohon tersebut diserahkan setelah selesainya pemeriksaan pembuktian. Panel hakim yang memeriksa permohonan *a quo* pada persidangan tanggal 25 Juni 2013 telah mengingatkan kepada para pihak agar mempersiapkan alat-alat buktinya dan menyerahkan alat-alat bukti tertulis dimaksud paling lambat pada sidang ketiga (tanggal 27 Juni 2013) sebab pada sidang terakhir alat-alat bukti akan disahkan oleh panel hakim. Pada sidang tanggal 27 Juni 2013, panel hakim mengingatkan kembali kepada para pihak agar segera menyerahkan alat-alat buktinya, namun sampai dengan sidang pembuktian yang terakhir tanggal 1 Juli 2013, Pemohon belum juga menyerahkan alat-alat bukti surat/tulisan, sehingga

panel hakim pada sidang tanggal 1 Juli 2013 hanya mengesahkan alat-alat bukti Pemohon yang telah diserahkan sebelumnya, yaitu bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4. Oleh karena bukti-bukti surat/tulisan Pemohon bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 diserahkan setelah selesainya pemeriksaan pembuktian dan bukti-bukti *a quo* tidak disahkan oleh panel hakim maka Mahkamah tidak perlu menilai atau mempertimbangkan alat-alat bukti Pemohon yang diserahkan terlambat tersebut;

[3.22] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Termohon telah bertindak tidak profesional serta tidak berpegang pada hukum yaitu menghalang-halangi dan/atau menghambat serta mempersulit pencalonan Pemohon sebagai Bupati Lumajang karena terlibat konflik kepentingan sehingga menyebabkan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lumajang diberhentikan oleh DKPP;
- b. Termohon menerbitkan DPT tidak valid/tidak akurat;
- c. Termohon melalui KPPS tidak menyerahkan DPT kepada saksi-saksi Pasangan Calon;
- d. Termohon tidak menyerahkan berita acara pemungutan suara, serta sertifikat penghitungan suara (Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU, serta Lampiran Model C1 KWK KPU) pada saat penghitungan suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama Abdul Rahman, S.H., Ahmad Affandi, Abd. Rasyid, Umi Kulsum, Imron, Supinah, Farida Akmaliah, Idayana, Muhammad Basar, S.Sos, Hoji, dan Mahfud Nasir yang pada pokoknya menerangkan saksi mendapat laporan dari saksi-saksi Pemohon di TPS bahwa para saksi dari Pemohon tidak mendapatkan Model C-1 (**keterangan Abdul Rahman, S.H., Umi Kulsum**);

Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Summersuko, PPK Gucialit, PPK Randuagung, dan PPK Candipuro saksi menyampaikan keberatan karena saksi Pemohon di TPS 6 Desa Purwosono, TPS di Desa Banyuputih Lor, TPS 4 Desa Ranuwurung, TPS 1 Desa Salah, TPS di Desa Jarit, TPS di Desa Penanggal, TPS di Sumbermujur, TPS di Desa Kloposawit, TPS di Desa Tumpeng, TPS di Desa Sumberejo, dan TPS di Desa Ranuyoso tidak

mendapat Model C-1 pada saat penghitungan di TPS, namun saksi baru menerima Model C-1 setelah selesainya penghitungan suara di TPS (**keterangan Imron, Ahmad Afandi, Farida Akmaliyah, Idayana, dan Mahfud Nasir**);

Saksi tidak hadir dalam penetapan perubahan DPT, namun saksi mewakili kepada sekretaris saksi untuk menghadiri undangan KPU dalam penetapan perubahan DPT, sehingga saksi tidak mengetahui apakah sekretaris saksi tersebut menandatangani DPT perubahan. Saksi menemukan NIK ganda sebanyak 44.600 dan pemilih yang tidak tercantum tanggal lahirnya sebanyak 2.030, serta pemilih di bawah umur sebanyak 84. Saksi menemukan DPT ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang sudah pindah alamat masih tercantum dalam DPT (**keterangan Abdul Rahman, S.H, Abdul Rosyid, Supinah, Idayana, Muhammad Badar, S.Sos, dan Hoji**);

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon, ini membuktikan bahwa apabila bakal pasangan calon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan ditetapkan sebagai pasangan calon demikian pula sebaliknya. Justru yang terjadi adalah Pemohon sendiri yang bermasalah dengan partai-partai pengusulnya, sehingga permasalahan internal antara pemohon dan partai-partai pengusulnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

Dalil Pemohon bahwa Termohon menerbitkan data DPT yang tidak valid adalah tidak benar karena data yang dikutip oleh Pemohon tidak jelas sumbernya, serta Termohon tidak pernah menerbitkan DPT seperti yang dikutip Pemohon. Permasalahan DPT adalah masalah administrasi yang tidak ada jaminan bahwa warga yang terdaftar dalam DPT akan memilih Pemohon atau pasangan calon lainnya;

Termohon telah menempelkan DPT di dekat TPS-TPS dengan tujuan memudahkan masyarakat dan pemilih untuk melihat bahwa mereka mempunyai hak pilih. Pada waktu pemungutan suara, Termohon melalui Ketua KPPS telah memberikan DPT kepada Panwas Pemilu Lapangan (PPL) dan semua saksi-saksi pasangan calon yang hadir di TPS. Begitupun setelah penghitungan suara,

Termohon telah pula memberikan Formulir Model C.KWK.KPU, beserta lampirannya kepada PPL dan semua saksi-saksi pasangan calon yang hadir di TPS;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-6, bukti T-28 sampai dengan bukti T-62, serta saksi-saksi bernama Juwono Suwito, Joko Nirmolo, Muchlisin, Nurzainab, M. Sahid Budiarto, Yunus, Marsito Adi, Sauri, Ach. Hafizh Zamroji, dan Kusnan, S.Pdi yang pada pokoknya menerangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) pulang cepat, sehingga tidak mendapatkan Model C-1 di TPS 03 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Sukodono, di TPS 9 Desa Kutorenan, Kecamatan Sukodono (**keterangan saksi Juwono Suwito dan Kusnan, S.Pdi**);

Saksi Pemohon tidak mau menerima dan/atau tidak memerlukan Model C-1 di TPS 05 Desa Kutorenan Kecamatan Sukodono, di TPS 14 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang, di TPS 02 dan TPS 06 Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung karena sudah memiliki format sendiri (**keterangan Joko Nirmolo, Muchlisin, Nurzainab, dan M. Sahid Budiarto**);

Saksi Pemohon menerima Model C-1 di TPS 07 Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang (**keterangan Ach. Hafizh Zamroji**);

Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Randuagung, saksi Pemohon di PPK Randuagung tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara karena saksi Pemohon yang ada di TPS tidak menerima Model C-1, namun demikian saksi Pemohon mengakui bahwa untuk perolehan suara sudah cocok (**keterangan Yunus**);

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.23.1] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.22]** huruf a dan huruf c, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tersebut tidak disertai dengan alat-alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan dalilnya, sehingga menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.23.2] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.22]** huruf b, Pemohon mengajukan bukti keterangan saksi Abdul Rahman, S.H, Abdul Rosyid, Supinah, Idayana, Muhammad Badar, S.Sos, dan Hoji. Menurut Mahkamah terkait dengan

DPT, permasalahannya bukan mengenai akurat atau tidak akuratnya DPT tersebut, melainkan apakah pemilih dan NIK ganda, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang sudah pindah alamat yang masih terdaftar dalam DPT tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Termohon untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak/pasangan calon yang lainnya. Mahkamah tidak menemukan adanya kesengajaan Termohon terkait dengan adanya masalah DPT yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon. Seandainya pun benar dalil Pemohon sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksinya bahwa terdapat NIK dan pemilih ganda, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang sudah pindah alamat masih terdaftar dalam DPT, apakah mereka memilih ataupun hanya menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Apabila mereka tidak memilih ataupun hanya menggunakan hak pilihnya satu kali maka hal itu tidak akan menambah ataupun mengurangi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Demikian juga, apabila permasalahannya bahwa DPT tersebut menjadi penyebab hilangnya hak pilih warga negara, Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013 telah memberikan pendapat bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan syarat:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

Putusan Mahkamah tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Surat Nomor 186/KPU/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013, perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Mahkamah tidak ada lagi alasan dari Pemohon untuk mempermasalahkan kembali mengenai DPT Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

[3.23.3] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.22]** huruf d, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama keterangan saksi-saksi Pemohon disandingkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa alasan KPPS tidak memberikan Model C-1 kepada saksi-saksi Pemohon yang hadir di TPS disebabkan berapa hal, yaitu *pertama*, saksi-saksi Pemohon pulang cepat sebelum dilakukan penyerahan Model C-1 oleh KPPS; *kedua*, saksi-saksi tidak bersedia menerima/menolak Model C-1 dengan alasan telah memiliki daftar isian sendiri mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga tidak memerlukan Model C-1 tersebut. Apabila yang tidak menerima Model C-1 tersebut hanya saksi-saksi Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut menimbulkan kejanggalan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi-saksi pasangan calon yang lain juga tidak seluruhnya menerima Model C-1. Kalaupun hasil penghitungan suara yang dituangkan ke dalam Model C-1 dan lampirannya tersebut belum diberikan saksi-saksi Pemohon di TPS, tetapi sebelum rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS atau PPK, Model C-1 telah diberikan kepada Pemohon atau Tim Pemenangannya. Seandainyaupun benar petugas KPPS tidak membagikan Model C-1 kepada saksi-saksi Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon sebab Model C-1 dan lampirannya antara lain berisi mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didasarkan dari penghitungan surat suara dan dimasukkan ke dalam C-2 plano. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf **[3.23.1]** sampai dengan paragraf **[3.23.3]** tersebut, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon pada paragraf **[3.22]** huruf a sampai dengan huruf d tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memanfaatkan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk memenangkan PemiluKada Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperpanjang jabatan kepala desa dan/atau mengangkat kembali mantan kepala desa menjadi pejabat sementara (Pjs) dengan tujuan agar mantan kepala desa tersebut membantu Pihak Terkait. Hal itu terbukti Pjs Kepala Desa

menunjuk langsung KPPS dan PPS tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

- b. Pihak Terkait melibatkan PNS, para kepala desa, perangkat desa, dan menggunakan fasilitas negara, serta fasilitas umum dalam setiap kampanyenya;
- c. Pihak Terkait telah mencopot beberapa pejabat yang tidak memihak pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang 2013 – 2018. Adapun pejabat yang dimutasi tersebut adalah Sanuri (Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Lumajang), Fanandri (Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lumajang), dan Mahmud (Camat Tempursari), Muzamal (Camat Candipuro), serta Suko Basuki (Camat Ranuyoso) diberhentikan;
- d. Pihak Terkait memasang baliho besar yang berkaitan dengan program pemerintah dan memasang foto dengan memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang dipasang di dalam surat suara;
- e. Pihak Terkait membentuk dan memanfaatkan lembaga Desk Pilkada yang diketuai Sekretaris Daerah, serta melibatkan sekitar tujuh puluh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;
- f. Pihak Terkait melakukan politik uang membagi-bagikan beras untuk orang miskin (raskin) yang merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin dengan gambar Pihak Terkait;
- g. Pihak Terkait melakukan kampanye terselubung dengan kelompok peternak sapi dan kerbau di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung dengan memberikan bantuan uang kepada peternak sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam peresmian jembatan memberikan sambutan mengarahkan kepada warga di Kecamatan Ranuyoso untuk memilih Pihak Terkait pada tanggal 29 Mei 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama Cokrowidodo Rekso Soekresno, S.Sos., M.Si., Abdul Rahman, S.H., Ahmad Afandi, Sudirman, Suriyat, Umi Kulsum, Imron, Hj. Nursiyah, M. Ni'amillah, Usman, Siti Romlah, Muhammad Badar, S.Sos, Mahfud Nasir, dan Saifuddin Bahri yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait dalam kampanyenya menggunakan fasilitas negara dan melibatkan PNS, pejabat Pemerintahan Kabupaten Lumajang (Kadis Pendidikan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappeda, Camat, Pjs. Kepala

Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/Ketua RW untuk kemenangan Pihak Terkait (**keterangan Cokrowidodo Rekso Soekresno, S.Sos., M.Si, Abdul Rahman, S.H., dan Ahmad Afandi**);

Saksi dan Ketua RT/RW diminta oleh Sekretaris Paguyuban dan Kepala Desa Pandansari untuk memasang banner dengan foto Pihak Terkait. Gambar Pihak Terkait dipasang di Kantor Dinas dan UPT, bahkan pada waktu ebtanas sekolah-sekolah diwajibkan memasang gambar Pihak Terkait. Pjs. Kepala Desa Sumberuko (Saifil) memasang gambar dan stiker Pihak Terkait di rumah-rumah warga dan balai desa (**Sudirman, Suriyat, Hj. Nursiyah, Siti Romlah, Muhammad Badar, S.Sos., dan Imron**);

Pada tanggal 25 Mei 2013, Tim Sukses Pihak Terkait membagi-bagikan sembilan bahan pokok (sembako) gratis di pasar yang berisi beras 5 kg, minyak goreng, mie, pasta gigi, dan kecap. Kepala Desa Wonokerta memerintahkan kepada Ketua RT untuk membagi-bagikan beras raskin gratis sebanyak 5 kg kepada warganya (**keterangan Hj. Nursiyah dan Saifuddin Bahri**);

Pada waktu berada di kecamatan, saksi mendengar Bapak Camat dari luar ruangan mengarahkan guru-guru Paud untuk memilih Pihak Terkait dan apabila Pihak Terkait menang akan menaikkan gajinya. Saksi mendapat laporan dari Tim Pemenangan Pemohon bahwa H. Sjahrazad Masdar (Pihak Terkait) melakukan kampanye terselubung di rumah Kepala Kampung Darungan dan di acara peresmian jalan dan pet mengarahkan peserta yang hadir untuk memihak kepada Pihak Terkait. Pada tanggal 26 Mei 2013, Bupati Lumajang, H. Sjahrazad Masdar (Pihak Terkait) menghadiri acara penyerahan bantuan uang sebanyak Rp. 500.000 untuk penguatan kepada peternak sapi dan kerbau bunting (hamil) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung. Bupati Lumajang dalam sambutannya mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih Pihak Terkait (**keterangan Umi Kulsum dan Usman**);

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengemukakan bantahan yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan penunjukan langsung seratus delapan puluh Pjs Kepala Desa karena penjabat kepala desa diusulkan oleh Camat atas aspirasi masyarakat yang berdasarkan keputusan musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, RT dan RW. Pihak Terkait tidak diuntungkan dengan adanya penundaan pelaksanaan

pemilihan kepala desa, karena siapapun yang menjadi kepala desa tidak akan mengancam para pemilih untuk menentukan pilihannya;

Pemasangan gambar/foto Pihak Terkait pada baliho tidak sama dengan yang tercantum dalam surat suara sebab foto Pihak Terkait pada baliho mengenakan seragam bupati (warna putih-putih), sedangkan pada surat suara mengenakan pakaian batik;

Pemasangan gambar/foto Pihak Terkait pada baliho Ujian Nasional (UNAS) bukan merupakan kegiatan kampanye, melainkan dilakukan dalam rangka kegiatan kedinasan untuk memberikan motivasi/semangat kepada peserta didik dalam menghadapi UNAS, terlebih lagi siswa sekolah belum masuk dalam kategori usia pemilih, sehingga tidak mempunyai kausalitas pengaruh pada perolehan suara Pemohon;

Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS dalam kampanyenya. Selain itu, tidak ada jaminan kehadiran PNS dalam kampanye Pihak Terkait dapat mempengaruhi pilihan PNS untuk memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain dalam PemiluKabupaten Kabupaten Lumajang. Pihak Terkait dalam kampanyenya tidak menggunakan fasilitas negara ataupun fasilitas umum berupa penggunaan ambulan dan kantor pemerintah ataupun sekolah;

Pihak Terkait tidak memanfaatkan beras raskin karena pendistribusian beras Raskin tersebut dilakukan secara rutin tiap bulan. Selain itu, beras raskin merupakan program pemerintah pusat yang dalam kendali/kewenangan dari Bulog. Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan politik uang berupa membagikan uang ataupun barang kepada pemilih;

Pihak Terkait dalam acara peresmian jembatan tidak pernah melibatkan Camat Ranuyoso. Peresmian jembatan tersebut merupakan kegiatan kedinasan dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi Kabupaten Lumajang. Selain itu, peresmian jembatan tidak secara serius dan/atau mempengaruhi ataupun mengancam kebebasan dari pemilih di Kecamatan Ranuyoso;

Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Lumajang benar telah membentuk desk Pilkada yang diketuai oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang. Pembentukan desk Pilkada tersebut untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak

benar apabila pembentukan desk Pilkada bertujuan untuk kemenangan Pihak Terkait;

Mutasi pejabat/pegawai dilakukan jauh hari sebelum Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013, yaitu mutasi Sanuri dilakukan lima tahun yang lalu, mutasi Fanandri dilakukan dua tahun yang lalu. Mutasi Mahmud dilakukan dalam eselon yang sama yaitu menjadi Sekretaris Kepala Dinas. Adapun pemberhentian Muzammal dan Suko Basuki karena mereka telah memasuki usia pensiun;

Pemberian bantuan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada peternak merupakan program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Bupati sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebagai tugas pembantuan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-5 sampai dengan PT-15, serta saksi bernama Ir. Syaiful, MM dan Arif Sukamdi yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak pernah ikut kampanye dari salah satu pasangan calon karena saksi adalah pegawai negeri sipil. Pemberian bantuan beras kepada nelayan tersebut didasarkan pada surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Agung Laksono), tertanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia dan tembusannya kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, dan Direktur Utama Bulog yang memerintahkan bahwa apabila terjadi bencana atau hal-hal buruk lainnya di daerah, diminta kepada daerah untuk memberikan beras. Penyerahan bantuan beras tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan namun berkoordinasi dengan Kantor Sosial dan disertai dengan Berita Acara Penyerahan tertanggal 15 Maret 2013 (**keterangan Ir. Syaiful, MM**). Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan secara variatif karena masa akhir jabatan kepala desa tidak sama, yaitu masa akhir jabatan kepala desa (Kades) yang berakhir pada bulan Desember 2012 sebanyak 135. Penundaan Pilkades didasarkan pada surat Kementerian Dalam Negeri dengan didasarkan kepada pendapat dari pemerintahan desa yang mengajukan permohonan penundaan Pilkades karena bersamaan dengan dua agenda besar, yaitu pergantian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pentahapan Pilkada Tahun 2013. Masa jabatan BPD dari 193 desa berakhir pada bulan September 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 (Perda 24/2006) memberikan petunjuk bahwa proses persiapan Pilkades adalah empat bulan sebelum akhir masa jabatan dan BPD tiga bulan

sebelum akhir masa jabatan. Oleh karena kegiatan Pilkades dan penggantian BPD bersifat massal dalam waktu yang relatif bersamaan maka akan menimbulkan kebersinggungan kegiatan dalam waktu yang sama, sehingga dikhawatirkan tidak dapat terselenggara Pilkades. Selain itu, penundaan Pilkades telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2632/SJ yang antara lain untuk daerah yang waktu pelaksanaannya berdekatan dengan Pilkada maka disesuaikan dengan kondisi objektif di daerah masing-masing. Bupati Kabupaten Lumajang (Pihak Terkait) tidak serta merta dapat melakukan penunjukan langsung pejabat sementara (Pjs) kepala desa sebab penunjukan Pjs kepala desa tersebut minimal didasarkan pada pendapat BPD yang diusulkan secara berjenjang melalui camat dan/atau didasarkan pada usulan desa berdasarkan musyawarah desa yang minimal mengusulkan 3 orang. Pengisian pejabat sementara kepala desa dari mantan kepala desa telah sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 48 Perda 24/2006 yang pada pokoknya menyatakan (i) Pjs kepala desa dapat berasal dari sekretaris desa atau perangkat desa lainnya, atau tokoh masyarakat, atau PNS di lingkungan kecamatan tanpa membedakan laki-perempuan; (ii) Mantan kepala desa dapat diangkat menjadi pejabat kepala desa (Pjs), diberhentikan terlebih dahulu sebagai kepala desa, sehingga statusnya menjadi tokoh masyarakat (**keterangan Arif Sukamdi**);

[3.25] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

[3.25.1] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.24]** huruf a, huruf c, dan huruf e menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang terkait dengan dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti mengenai dalilnya tersebut maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.25.2] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.24]** huruf b dan huruf g, Pemohon mengajukan bukti yakni saksi-saksi Cokrowidodo Rekso Soekresno, S.Sos., M.Si, Abdul Rahman, S.H., dan Ahmad Afandi yang pokok keterangannya sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah walaupun terbukti adanya pelibatan PNS ataupun pejabat pemerintahan lainnya dalam kampanye yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* tidak serta merta dapat membatalkan Pemilukada

Kabupaten Lumajang Tahun 2013. Pelibatan PNS dan birokrasi pemerintahan yang dapat membatalkan hasil Pemilukada hanya pelibatan PNS dan birokrasi pemerintahan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan diikuti ancaman dan intimidasi. Pelibatan PNS dan birokrasi pemerintahan tersebut tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara. Mahkamah tidak menemukan adanya pelibatan PNS dan birokrasi pemerintahan yang memenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif, serta berpengaruh signifikan dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jika ada pelibatan PNS dan birokrasi pemerintahan, hal itu hanyalah bersifat sporadis yang pelanggaran tersebut dapat dilanjutkan melalui mekanisme administrasi;

[3.25.3] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.24]** huruf d, Pemohon mengajukan bukti yakni saksi-saksi bernama Sudirman, Suriyat, Hj. Nursiyah, Siti Romlah, Muhammad Badar, S.Sos., dan Imron yang pokok keterangannya sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa pembuatan, termasuk juga pemasangan baliho dan sejenisnya, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pelanggaran itu tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pemilu atau Pemilukada, sehingga pelanggaran seperti itu tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.25.4] Tentang dalil Pemohon pada paragraf **[3.24]** huruf f, Pemohon mengajukan saksi bernama Hj. Nursiyah dan Saiful Bahri yang pokok keterangannya sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah keterangan saksi-saksi Pemohon Hj. Nursiyah dan Saiful Bahri merupakan saksi fakta yang menerima sendiri politik uang tersebut, sehingga keterangan saksi Pemohon *a quo* tidak terbantahkan dengan bukti lainnya. Lagi pula, sekalipun Pihak Terkait dalam jawabannya menyampaikan bantahan, namun bantahan tersebut tidak disertai dengan bukti. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah sekalipun dapat dibuktikan adanya politik uang, namun tidak terbukti bahwa politik uang itu dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun Tim Suksesnya sebab Pemohon dan saksi-saksinya tidak menyebutkan dengan jelas siapa orang yang telah melakukan politik uang tersebut, apakah mereka itu benar Pihak Terkait atau Tim Suksesnya, atau bahkan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Seandainya pun benar Pihak

Terkait ataupun Tim Suksesnya yang melakukan politik uang maka hal tersebut tidak dilakukan dengan sistematis, terstruktur, dan masif, serta tidak berpengaruh terhadap penambahan suara Pihak Terkait sebab menurut keterangan saksi Pemohon Saifuddin Bahri menerangkan bahwa Pemohon di Desa Wonokerto memperoleh suara terbanyak pertama (menang). Adapun mengenai keterangan saksi Pemohon tentang adanya politik uang lainnya, menurut Mahkamah tidak perlu dinilai ataupun dipertimbangkan karena hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf **[3.25.1]** sampai dengan paragraf **[3.25.4]** di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon pada paragraf **[3.24]** huruf a sampai dengan huruf g tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon dan/atau Pihak Terkait telah melakukan penambahan suara yang menguntungkan Pihak Terkait. Berdasarkan data riil yang diperoleh Pemohon di TPS, PPS, dan PPK, serta KPU bahwa perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 10.243 suara dan perolehan suara Pihak Terkait bertambah menjadi 6.139 suara, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak terpilih menjadi Pemenang dalam Pemilu pada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi bernama Umi Kulsum dan Idayana yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan laporan saksi-saksi Pemohon di TPS, Pemohon memperoleh 8.203 suara, namun menurut rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon hanya memperoleh 8.021 suara, sehingga terdapat selisih 182 suara (**keterangan Umi Kulsum**);

Perolehan suara Pemohon berdasarkan data dari saksi-saksi Pemohon di TPS sebanyak 16.999, namun ternyata berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, perolehan suara Pemohon hanya 16.349, sehingga terdapat selisih sekitar 600 suara (**keterangan Idayana**);

Termohon dan Pihak Terkait telah membantah dalil Pemohon *a quo* bahwa dalil Pemohon mengenai berkurangnya perolehan suara Pemohon sebanyak 10.243 suara tidak didasarkan bukti dan tidak jelas bagaimana caranya Termohon melakukan penambahan suara tersebut sebab berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU, saksi-saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-3.1 = bukti PT-3 berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Model DB-KWK.KPU) tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, berikut lampirannya;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tidak bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya. Selain itu, keterangan saksi Pemohon, Umi Kulsum tidak konsisten, pada satu sisi menerangkan terdapat selisih 182 suara antara penghitungan dari saksi-saksi Pemohon di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, namun pada sisi lain saksi Pemohon *a quo* menerangkan bahwa terdapat selisih satu suara antara penghitungan dari saksi-saksi Pemohon dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Begitu pula dengan keterangan saksi Pemohon lainnya bernama Abdul Rahman, S.H., yang pada pokoknya menerangkan kemenangan Pemohon didasarkan pada SMS dari saksi-saksi Pemohon di TPS dan lembaga survei. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon didasarkan pada data yang tidak akurat, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 16.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-

masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi